

**KEDUDUKAN FATWA DSN MUI SEBAGAI DASAR HUKUM MAJELIS
HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PUTUSAN NOMOR
0845/PDT.G/2022/PA.GS
(STUDI PENGADILAN AGAMA GRESIK)**

SKRIPSI

**OLEH:
SULAIMAN AJI
19220136**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

**KEDUDUKAN FATWA DSN MUI SEBAGAI DASAR HUKUM MAJELIS
HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PUTUSAN NOMOR
0845/PDT.G/2022/PA.GS
(STUDI PENGADILAN AGAMA GRESIK)**

SKRIPSI

**OLEH:
SULAIMAN AJI
19220136**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KEDUDUKAN FATWA DSN MUI SEBAGAI DASAR HUKUM MAJELIS
HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PUTUSAN NOMOR
0845/PDT.G/2022/PA.GS**

(STUDI PENGADILAN AGAMA GRESIK)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memintah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, terdapat penjiplakan, duplikat, atau memindah data orang lain, baik itu secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 8 Agustus 2023

Penulis

Sulaiman Aji
NIM: 19220136




HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sulaiman Aji NIM:
19220136, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:
**KEDUDUKAN FATWA DSN MUI SEBAGAI DASAR HUKUM MAJELIS
HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PUTUSAN NOMOR
0845/PDT.G/2022/PA.GS
(STUDI PENGADILAN AGAMA GRESIK)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah
memenuhi prosedur ilmiah untuk diajukan dan diuji kepada Majelis Dewan
Penguji.


Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Malang, 8 Agustus 2023

Dosen Pembimbing



Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 19760608200901200

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Sulaiman Aji NIM: 19220136,
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:
**KEDUDUKAN FATWA DSN MUI SEBAGAI DASAR HUKUM MAJELIS
HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PUTUSAN NOMOR
0845/PDT.G/2022/PA.GS
(STUDI PENGADILAN AGAMA GRESIK)**


Telah dinyatakan LULUS dengan nilai: 85

Dewan Penguji:


- 1 Dr. Fakhruddin, M. HI.
NIP. 197408192000031002
- 2 Dr. H. Noer Yasin, M. HI.
NIP. 196111182000031001
- 3 Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007

()

Penguji Utama

()

Ketua

()

Sekretaris Penguji

Malang, 8 Agustus 2023
Dekan,


Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

BUKTI KONSULTASI

Nama Sulaiman Aji
NIM / Program 19220136 / Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing Iffaty Nasyi'ah, M.H.
Judul Skripsi Kedudukan Fatwa DSN MUI Sebagai Dasar Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Putusan Nomor 0845/Pdt.G/2022/Pa.Gs (Studi Pengadilan Agama Gresik)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 14 April 2023	Proposal Skripsi	
2.	Rabu, 10 Mei 2023	Revisi Proposal Skripsi	
3.	Selasa, 30 Mei 2023	Acc Proposal	
4.	Kamis, 1 Juni 2023	Bab I – III	
5.	Selasa, 13 Juni 2023	Revisi Bab I – III	
6.	Rabu, 21 Juni 2023	Acc Bab I – III	
7.	Selasa, 11 Juli 2023	Bab IV, dan V	
8.	Sabtu, 15 Juli 2023	Revisi Bab IV, dan V	
9.	Selasa, 25 Juli 2023	Abstrak	
10.	Selasa, 8 Agustus 2023	Acc Abstrak	

Malang, 8 Agustus 2023
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

MOTTO

كل شيء إذا قصدت به وجه الله تعالى هان عليك في تحصيله أو تركه

Segala sesuatu apabila kamu niatkan hanya untuk menggapai ridha Allah SWT, maka akan mudah bagimu untuk mewujudkannya atau meninggalkannya

(As-Syekh Al-Allamah Abdul Aziz As-Syahawi)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي جعل العبادة وصيلة لنيل درجات التقوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرضين والسماوات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صل الله عليه وسلم نور الهدى وشمس الضحى وبدر الدجى وعلى آله اهل التقى والنقى والنجى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد.

Dengan rahmat, hidayah dan izin Allah SWT yang selalu terlimpahkan sampai saat ini, terutama nikmat sehat dhohir dan batin. Sehingga peneliti skripsi dengan berjudul “Kedudukan Fatwa Dsn Mui Sebagai Dasar Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Putusan Nomor 0845/Pdt.G/2022/Pa.Gs (Studi Pengadilan Agama Gresik)” dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita dari jurang kegelapan menuju ke daratan yang terang benderang yaitu agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan memperoleh rahmat Allah SWT, serta surgaNya. Aamiin.

Segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan, maupun arahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Prof. Dr. Sudirman MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I. Selaku Ketua Program Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Iffaty Nasyi'ah, M.H. Selaku dosen pembimbing skripsi dan dosen wali selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih dan haturkan kepada beliau yang telah menjadi orang tua kedua di bangku perkuliahan ini. Dan juga ucapan terimakasih tiada batas penulis haturkan atas semua waktu yang diluangkan, untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi selama penulis menempuh perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini tepat terselesaikan.
5. Kepada tim penguji, penulis ucapkan terimakasih atas sumbangsi argumentasi dan koreksi serta masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pendidikan, bimbingan, dan anjuran untuk selalu mengamalkannya dengan ikhlas serta mendorong agar menjadi manusia yang bermanfaat. Semoga Allah SWT membalas atas jasa-jasanya dengan memberikan keberkahan dan menjadikan kemanfaatan untuk bekal di akhiran nanti.

7. Terimakasih segenap staf Fakultas Syari'ah yang telah membantu dalam pelayanan administratif demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, yang senantiasa mendo'akan, meridhoi, memotivasi, serta mengajarkan tentang arti kehidupan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
9. Terimakasih kepada elisa khusnul arisda yang senantiasa menemani penulis selama proses menyelesaikan skripsi. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat terselesaikan.
10. Kepada teman-teman El-Mafakhir yang ada 38 personil, terimakasih yang sedalam-dalamnya telah kebersamai penulis menjalani hari-hari di asrama, dalam kelas dengan penuh keceriaan dan kasih sayang.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l

ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokaln Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	A	قال menjadi <i>qâla</i>
i = kasrah	i	قيل menjadi <i>qîla</i>
u = dlommah	û	دون menjadi <i>dûna</i>

Khusus untuk bacaan *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi <i>qawlun</i>
ay = ي	خير menjadi <i>khayrun</i>

C. Ta' marbûthah(ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah lil-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya: فى رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata sambung dan lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadz jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allahkânâwamâlamyasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azzawajalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof . Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - *wainnallâha lahuwa khairar-râziqîn*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = *wamaâ Muhammadun illâ Rasûl*

ان اول بيت وضع للناس = *inna Awwala baitin wudli'alinnâsi*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = *nashrun minallâhi wafathun qarîb*

الله الامر جميعا = *lillâhi al-amru jamî'an*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ملخص البحث.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Defini Oprasional	10
F. Sitematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Pustaka	20
1. Definisi Fatwa DSN MUI.....	20
2. Dalil Hukum Yang Disepakati Menjadi Dasar Penetapan Fatwa	31
3. Syarat Berfatwa (<i>Mufti</i>) dan Peminta Fatwa (<i>Mustafti</i>).....	31
4. Perbedaan Fatwa dan Qadha.....	33

5. Definisi dan Sejarah Lahirnya Badan Arbitrase Syariah	34
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian	39
D. Sumber Data	40
E. Metode Pengumpulan Data	42
F. Metode Analisis Data	43
G. Keabsahan Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Pandangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Tanpa Melalui Badan Arbitrase Syariah.....	46
B. Kedudukan Fatwa DSN MUI Sebagai Dasar Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Nomor 0845/Pdt.G/2022/Pa.Gs.....	61
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80
A. Surat Permohonan Penelitian	80
B. Surat Balasan Permohonan Penelitian	81
C. Wawancara Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik.....	82
D. Form Wawancara Pengadilan Agama Gresik.....	86
E. Form Wawancara Lembaga Arbitrase Syariah Jawa Timur.....	88
F. Wawancara Arbiter Lembaga Arbitrase Syariah Jawa Timur ..	91
G. Daftar Riwayat Hidup	92

ABSTRAK

Sulaiman Aji, 19220137, 2023, **Kedudukan Fatwa DSN MUI Sebagai Dasar Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Putusan Nomor 0845/Pdt.G/2022/Pa.Gs (Studi Pengadilan Agama Gresik)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Kata Kunci: Kedudukan, Fatwa DSN MUI, Majelis Hakim

Majelis Hakim dalam memutuskan putusan Nomor 0845/Pdt.G/2022/Pa/Gs tentang sengketa ekonomi syariah berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*). Dalam surat perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, mereka bersepakat apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaannya, maka untuk menyelesaikannya secara musyawarah, mediasi, arbitrase syariah, dan terakhir Pengadilan Agama. Akan tetapi, penggugat melanggar satu tahapan yaitu arbitrase syariah. Oleh karena itu, putusan ini bersifat prematur, karena ada prosedur yang dilanggar oleh penggugat.

Tujuan penelitian ingin menganalisis pandangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik terhadap penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah Tanpa Melalui Badan Arbitrase Syariah dan kedudukan fatwa DSN MUI sebagai dasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan sosiologis hukum dengan menganalisis hasil wawancara oleh Majelis Hakim mengenai putusan yang menggunakan dasar hukum fatwa DSN MUI.

Hasil penelitian ini bahwa prosedur menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah musyawarah, mediasi, arbitrase, atau Pengadilan Agama. Dalam putusan Nomor 0845/Pdt.G/2022/PA.Gs bahwa penggugat melanggar perjanjian yang telah dibuat bersama tergugat yaitu proses penyelesaiannya tidak melalui arbitrase. Oleh karena itu gugatan penggugat ditolak, karena tergesa-gesa dalam proses penyelesaiannya. Sedangkan kedudukan fatwa DSN MUI bukanlah hukum positif dan tidak mengikat. Akan tetapi, dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang layak sebagai dasar hukum adalah fatwa DSN MUI. Apabila produk fatwa telah diserap atau diadopsi ke dalam perundang-undangan serta dilegitimasi oleh lembaga pemerintah. Maka, fatwa bersifat mengikat terhadap pelaku ekonomi syariah.

ABSTRACT

Sulaiman Aji, 19220137, 2023, **Status of the DSN MUI Fatwa as the Legal Basis of the Panel of Judges in Deciding Decision Number 0845/Pdt.G/2022/Pa.Gs (Gresik Religious Court Study)**, Ungraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.
Supervisor: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Keyword: Position, DSN MUI Fatwa, Panel of Judges

The Panel of Judges in deciding the decision Number 0845/Pdt.G/2022/Pa/Gs concerning sharia economic disputes based on the DSN MUI fatwa Number 07/DSN-MUI/IV/2000 concerning Mudharabah Financing (Qiradh). In the agreement letter made by both parties, they agreed that if there is a dispute in its implementation, then to resolve it by deliberation, mediation, sharia arbitration, and finally the Religious Courts. However, the plaintiff violated one stage, namely sharia arbitration. Therefore, this decision is premature, because a procedure was violated by the plaintiff.

The aim of the research is to analyze the views of the Panel of Judges at the Gresik Religious Court on the resolution of Sharia Economic disputes without going through the Sharia Arbitration Board and the position of the DSN MUI fatwa as the legal basis for the Panel of Judges at the Gresik Religious Court

This type of research is empirical legal research that uses a sociological legal approach by analyzing the results of interviews by the Panel of Judges regarding decisions using the legal basis for the DSN MUI fatwa.

The results of this study are that the procedure for resolving sharia economic disputes is deliberation, mediation, arbitration, or the Religious Courts. In decision Number 0845/Pdt.G/2022/PA.Gs that the plaintiff violated the agreement made with the defendant, namely the settlement process was not through arbitration. Therefore, the plaintiff's lawsuit was rejected, due to the haste in the settlement process. Meanwhile, the position of the DSN MUI fatwa is not positive law and is not binding. However, in resolving sharia economic disputes, a proper legal basis is the DSN MUI fatwa. If the prodak fatwa has been absorbed or adopted into legislation and legitimized by government agencies. Thus, fatwas are binding on sharia economic actors.

ملخص البحث

سليمان آجي ، 19220137 ، 2023 ، وضع فتوى DSN MUI كأساس قانوني لهيئة القضاة في اتخاذ القرار رقم 0845 / Pa.Gs / 2022 / Pdt.G (دراسة محكمة غريسيك الدينية) ، أطروحة ، دراسة القانون الاقتصادي للشريعة برنامج كلية الشريعة جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف: إفا تم نشيئة، ماجستير في القانون.

كلمات مفتاحية: المنصب ، فتوى DSN MUI ، هيئة القضاة

هيئة القضاة في اتخاذ القرار رقم 0845 / Pa / Gs / 2022 / Pdt.G بشأن الخلافات الاقتصادية الشرعية بناءً على فتوى DSN MUI رقم 07 / 2000 / IV / DSN-MUI بشأن تمويل المضاربة (Qiradh). في خطاب الاتفاق الذي قدمه الطرفان ، اتفقا على أنه في حالة وجود نزاع في تنفيذه ، يتم حله عن طريق المداولة والوساطة والتحكيم الشرعي وأخيراً المحاكم الدينية. ومع ذلك ، خالف المدعي مرحلة واحدة وهي التحكيم الشرعي. لذلك ، فإن هذا القرار سابق لأوانه ، لأن المدعي قد خالف الإجراء.

الهدف من البحث هو تحليل آراء هيئة القضاة في محكمة غريسيك الدينية بشأن حل النزاعات الاقتصادية الشرعية دون المرور بهيئة التحكيم الشرعي وموقف فتوى DSN MUI كأساس قانوني لهيئة التحكيم. قضاة في محكمة غريسيك الدينية

هذا النوع من البحث هو بحث قانوني تجريبي يستخدم نهجاً قانونياً اجتماعياً من خلال تحليل نتائج المقابلات التي أجرتها لجنة التحكيم بشأن القرارات باستخدام الأساس القانوني لفتوى DSN MUI.

نتائج هذه الدراسة هي أن إجراءات حل النزاعات الاقتصادية الشرعية هي المداولة أو الوساطة أو التحكيم أو المحاكم الدينية. في القرار رقم 0845 / PA.Gs / 2022 / Pdt.G أن المدعي انتهك الاتفاقية المبرمة مع المدعي عليه ، أي أن عملية التسوية لم تكن من خلال التحكيم. لذلك رُفضت دعوى المدعي بسبب التسرع في التسوية. وفي الوقت نفسه ، فإن موقف فتوى DSN MUI ليس قانوناً وضعياً وغير ملزم. ومع ذلك ، في حل النزاعات الاقتصادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ، فإن الأساس القانوني المناسب هو فتوى DSN MUI. إذا تم استيعاب فتوى المنتج أو اعتمادها في التشريع وإضفاء الشرعية عليها من قبل الوكالات الحكومية. وبالتالي ، فإن الفتاوى ملزمة للفاعلين الاقتصاديين الشرعي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam putusan Nomor 0845/Pdt.G/2022/PA.Gs memutuskan bahwa gugatan penggugat ditolak atau gugatan tidak dapat diterima” (*Niet Ontvan Kelijke*) atau gugatan prematur. Tindakan prematur dalam putusan ini dikarenakan gugatan belum melalui proses arbitrase syariah. Dalam isi putusan bahwa solusi untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ada prosedurnya yaitu musyawarah untuk mufakat, mediasi, arbitrase, dan terakhir ke Pengadilan Agama. Gugatan prematur adalah suatu gugatan yang dipandang belum memperoleh/mendapatkan hak untuk diajukan dari segi waktu.¹ Adapun secara sederhana, gugatan prematur adalah salah satu variasi dari berbagai jenis gugatan yang mengandung cacat formil, oleh karena itu gugatan ini belum dapat diterima pengadilan. Dalam putusan ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan menggunakan dasar hukum fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudhorobah (*Qiradh*).

Fatwa DSN MUI sering kali ditemui sebagai pertanyaan yang

¹ Kamus Hukum Online Indonesia, diakses 15 M3i 2023, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/gugatan-prematur>.

bersumber dari kalangan masyarakat Islam maupun kebijakan pemerintah. Fatwa MUI dianggap mewakili pandangan umat Islam di Indonesia karena di dalamnya mayoritas ada delegasi dari kalangan umat Islam di Indonesia, walaupun tidak sedikit Fatwa DSN MUI yang mendapatkan kritik dan kontroversi. Namun jika mengacu pada jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa Fatwa DSN MUI tidak termasuk dalamnya.²

Fatwa tidak hanya berperan sebagai dasar dalam hukum Islam saja, melainkan juga berperan dalam hukum positif. Berdasarkan pedoman dan prosedur penetapan Fatwa DSN-MUI dalam Bab VI yang menyatakan bahwa kewenangan dan wilayah Fatwa DSN-MUI yaitu berhubungan dengan problematika keagamaan secara universal, terkhusus dalam problematika hukum *fiqih* dalam masalah '*aqdidah* yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam di Indonesia.³ Hal ini tentu menjadikan Fatwa DSN-MUI dapat dioperasikan sebagai hukum positif di Indonesia.

Fatwa DSN-MUI merupakan salah satu dari dasar hukum bagi Majelis Hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang terlaksana di Pengadilan Agama. Dasar hukum (fatwa) ini sangat diperlukan sebagai *istinbat hukmi* (pengambilan dalil) oleh Majelis Hakim bilamana menemukan hukum materil yang mengatur sengketa ekonomi syariah yang dijadikan

² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

³ MUI, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2010), 7.

sebagai landasan hukum majelis hakim dalam mempertimbangkan untuk memutuskan perkara di Pengadilan Agama.⁴ Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana kedudukan Fatwa DSN MUI sebagai dasar hukum bagi majelis hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tanpa melalui arbitrase syariah.

Menurut M. Kamaruddin, S.H (Hakim Pengadilan Agama Gresik), bahwa Fatwa DSN MUI itu bukan hukum positif, bersifat tidak mengikat. dan tidak harus diikuti secara mutlak. Seperti fatwa DSN MUI yang mengharamkan merokok, akan tetapi dalam faktanya masih banyak orang Islam yang masih merokok. Namun, fatwa DSN MUI ini condong ke arah anjuran. Fatwa DSN MUI sebagai salah satu sumber hukum Islam, dan seharusnya yang mengikat (mentaati) adalah orang Islam. Walaupun fatwa bersifat tidak mengikat bukan berarti tidak bisa kita gunakan, karena fatwa DSN MUI merupakan sebagai sumber hukum. Di Timur Tengah, fatwa diberlakukan sebagai hukum positif, karena di sana Negara Islam, berbeda dengan di Negara Indonesia yang sistem hukumnya bukan hukum Islam, melainkan hukum positif.⁵

Menurut perspektif Prof. Mahfud MD (Guru Besar Hukum Tata Negara dan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2008-

⁴ Abdullah Tri Whyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),87.

⁵ M. Kamaruddin, S.H, wawancara, (Gresik, 26 Juni 2023).

20013),⁶ berpendapat bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penengak hukum. Dari sudut peraturan yang bersifat abstrak, fatwa baru bisa mengikat apabila sudah diberi bentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang, seperti fatwa yang dijadikan undang-undang atau peraturan daerah sehingga menjadi hukum positif.

Tugas dan manfaat Fatwa DSN MUI adalah untuk mengeluarkan hukum (fatwa) tentang ekonomi syariah yang dijadikan sebagai pedoman atau dasar hukum bagi praktisi dan regulator. Namun, Fatwa DSN MUI itu sendiri belum diketahui kekuatan hukum fatwanya dalam hukum positif sehingga dijadikan sebagai dasar operasional lembaga keuangan syariah. Namun, secara yuridis Fatwa DSN-MUI tersebut telah dikuatkan oleh KMA032/SK/IV/2006 yang menjelaskan bahwa Fatwa DSN-MUI ini sebagai salah satu sumber hukum materi yang diaplikasikan oleh Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah, dan dijadikan pedoman atau dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa hukum ekonomi syariah.⁷

Dalam konteks ketentuan hukum di Indonesia fatwa bukanlah regulasi atau aturan yang harus diikuti dan ditegakkan. Negara Indonesia memiliki dual sistem dalam semua bidang termasuk dalam bidang hukum, seperti hukum

⁶ Moh Mahfud MD, "Fatwa MUI dan Living Law Kita", *Media Indonesia*, 26 Desember 2016, diakses 25 Juli 2023, <http://www.mediaindonesia.com/news/read/84453/fatwa-mui-dan-living-law-kita/2016-12-26>.

⁷ KMA032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

Eropa kontinental, hukum adat, dan hukum Islam yang merupakan hukum yang masih bertahan di Negara ini. Fatwa sendiri termasuk ke dalam hukum Islam, bahkan dapat dijadikan pertimbangan dalam legislasi oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan.

Peradilan Agama adalah salah satu lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam.⁸ Adapun Peradilan Agama mempunyai otoritas untuk menyelesaikan sengketa dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Roihan A Rosyd menyatakan dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Peradilan Agama”, bahwa kekuasaan atau kewenangan Peradilan Agama menyangkut 2 hal, yaitu kekuasaan yang bersifat relatif dan kekuasaan yang bersifat absolut. Kekuasaan yang bersifat relatif adalah kekuasaan yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang bersangkutan dengan daerah hukum antar Peradilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan kekuasaan yang bersifat absolut adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa dalam kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan yang ada di

⁸ Pasal 2 Nomor 3 Tahun Undang-undang tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

lingkungan Pengadilan Agama seperti memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat antara orang-orang yang beragama Islam.⁹

M. Yahya Harahap menjelaskan dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, menyatakan bahwa gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini.¹⁰ Status atau sifat prematur melekat dalam 2 situasi, yaitu: (1).Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum terrealisasi; (2). Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak (kreditur dan debitur).¹¹

Payung hukum dan mekanisme pengajuan sengketa ekonomi syariah terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudhorobah (*Qiradh*) dalam poin 4 yang berbunyi; “*Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah*”. Berdasarkan Fatwa DSN tersebut, sudah dijelaskan bahwa

⁹ Roihan A Rosyd, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 25-27.

¹⁰ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Edisi 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 457.

¹¹ Bernadetha Aurelia Oktavira, *Arti Gugatan Prematur dan Contoh Gugatannya*, (Hukum Onlinen.Com, 17 Des 2022), diakses 15 Mei 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-gugatan-prematur-dan-contoh-gugatannya-lt5d9c586817f1f/>.

gugata penggugat adalah prematur, dikarenakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah belum melalui tahap badan arbitrase syariah.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu dalam Pasal 59 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:¹² (1).*Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa;* (2).*Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.* Dalam pasal ini arbitrase syariah mempunyai otoritas atau wewenang dalam menyelesaikan terhadap sengketa ekonomi syariah.

Permasalahan yang dibahas sebagai isu hukum dalam penelitian ini adalah dasar hukum kekuatan mengikatnya fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudhorobah (*Qiradh*) sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tanpa melalui arbitrase syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini akan membahas terkait kedudukan fatwa DSN MUI sebagai dasar hukum majelis hakim dalam memutuskan putusan Nomor 0845/Pdt.G/2022/PA.Gs).

¹² Pasal 59 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari peneliti ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Tanpa Melalui Badan Arbitrase Syariah?
2. Bagaimana Kedudukan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah Sebagai Dasar Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Putusan Perkara Nomor 0845/Pdt.G/2022/Pa.Gs?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pandangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Tanpa Melalui Badan Arbitrase Syariah?
2. Untuk Mengetahui Kedudukan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah Sebagai Dasar Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Putusan Perkara Nomor 0845/Pdt.G/2022/Pa.Gs

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Manfaat teoritis

- a. Sebagai tambahan literature, diharapkan dari penelitian ini bisa menjadi media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa khususnya Hukum Ekonomi Syariah mengembangkan diri lebih lanjut, serta memahami dengan kekuatan hukum fatwa DSN MUI sebagai dasar hukum Majelis Hakim di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
- b. Bagi Masyarakat umumnya, diharapkan penelitian ini berkontribusi sebagai wadah informasi, mengenai kedudukan fatwa DSN MUI, karena fatwa DSN MUI apabila dipandang dari sosial masyarakat sangat penting (*urgen*) di tengah realitas pluralitas masyarakat Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat, dapat menjadi bahan kajian dan dapat dipraktikkan dalam kesehariannya, karena fatwa yang di keluarkan oleh DSN MUI merupakan ketentuan hukum Islam yang dipublikasikan berdasarkan pemikiran dan ijtihat dengan cara *ijma'*, responsif terhadap

perkembangan suatu permasalahan yang bersifat kenikian atau aktual, sebab masyarakat di Indonesia memerlukannya sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman.

E. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam pembahasan judul skripsi yang membahas mengenai Kedudukan Fatwa DSN MUI Sebagai Dasar Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Putusan Nomor 0845/Pdt.G/2022/Pa.Gs. Maka, peneliti tegaskan dengan menggunakan definisi dalam penelitian ini:

1. Kedudukan Fatwa DSN MUI

Kedudukan dalam konteks penelitian ini mengacu pada posisi hukum Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 dalam sengketa pembiayaan akad *mudhorobah*. Fatwa DSN MUI dalam penelitian ini sebagai dasar hukum yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik. Sehingga, Majelis Hakim menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan menggunakan Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudhorobah (*Qiradh*).

2. Majelis Hakim Memutuskan Putusan Nomor 0845/Pdt.G/2022/Pa.Gs.

Majelis Hakim dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) Hakim Pengadilan

Agama Gresik yang menangani masalah sengketa hukum ekonomi syariah pada Putusan Nomor 0845/Pdt.G/2022/Pa.Gs. Adapun 3 (tiga) Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik yaitu: M. Kamaruddin, S.H., (sebagai ketua majelis), Sudiliharti, S.HI., dan Fitriah Azis, S.H (keduanya sebagai anggota hakim). Dalam Putusan Nomor 0845/Pdt.G/2022/PA.Gs memutuskan bahwa gugatan penggugat ditolak atau (*Niet Ontvan Kelijke*) atau gugatan prematur. Tindakan prematur dalam putusan ini dikarenakan gugatan belum melalui proses arbitrase syariah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dan peneliti lainnya dalam melakukan penelitian maka dalam proposal skripsi ini disusun rancangan sistematika penulisan agar pola pikir lebih terarah dan terfokus, adapun sistematika tersebut sebagai berikut :

BAB I berisi pendahuluan penelitian yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi mengenai penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu disini ialah penelitian yang memiliki hampir kemiripan penelitian yang dilakukan terlebih dahulu oleh peneliti-peneliti sebelumnya, yakni berupa skripsi, junal, tesis. Sedangkan untuk

kerangka teori atau landasan teori pada pembahasan ini yakni penjelasan mengenai definisi fatwa DSN MUI, dalil hukum yang disepakati menjadi dasar penetapan fatwa, syarat berfatwa (*mufti*) dan meminta fatwa (*mustafti*), perbedaan fatwa dan *qadha*, definisi dan sejarah lahirnya Badan Arbitrase Syariah.

BAB III berisi metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitiannya, dalam hal ini mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisa data yang digunakan penulis.

BAB IV merupakan inti dari sebuah penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penulisan judul bab tidak ditulis dengan “Hasil Penelitian Dan Pembahasan” serta disesuaikan dengan isi pembahasan yang ada di dalam bab ini misalnya.

BAB V ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai bahan referensi dan juga sebagai acuan bahwa terdapat penelitian yang serupa tetapi tidak sama dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Peneliti menemukan beberapa karya tulis yang membahas tentang kedudukan fatwa DSN MUI sebagai dasar hukum Majelis Hakim dalam memutuskan putusan Nomor 0845/Pdt.G/2022/Pa.Gs. Adapun penelitian terdahulu sebagai tersebut.

1. Jurnal yang ditulis oleh Awaluddin, dan Andis Febrian dengan judul Kedudukan Fatwa DSN MUI Dalam Transaksi Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.¹³ Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis yaitu meneliti tentang keberadaan fatwa-fatwa MUI dan perkembangan ekonomi syariah serta hubungan hukum antara fatwa MUI dan pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini bahwa keberadaan fatwa MUI bukan merupakan salah satu dari produk Peraturan Perundang-undangan sehingga fatwa MUI bukan peraturan yang

¹³ Awaluddin, Andis Febrian, Kedudukan Fatwa DSN MUI dalam Transaksi Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam*, no. 02 (2020): 196
<https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/3366>.

mengikat. Namun, keberadaan fatwa MUI merupakan kaedah dan asas yang dianggap sangat penting dalam rangka merealisasikan aktifitas pelaku ekonomi syariah, baik bentuknya telah ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan ataupun belum ditransformasikan. Adapun hambatan dalam penerapan fatwa DSN MUI di lembaga keuangan syariah terhadap pengakuan Bank Indonesia bahwa kendala yang dihadapi terkait hukum positif yang berlaku sering tidak sejalan dengan hukum Islam, disebabkan dalam hukum positif hanya mengenal transaksi utang piutang dalam perbankan, sedangkan dalam fatwa MUI mengenal tentang *mudharabah*, musyarakah, ijarah dan yang lainnya tidak dapat dilaksanakan secara utuh.

2. Jurnal yang ditulis oleh M. Erfan Riadi dengan judul Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif).¹⁴ Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang memandang hukum sebagai norma yang berkembang di dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini bahwa fatwa mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam yaitu fatwa yang merupakan hasil dari *ijtihad kolektif*. Sedangkan fatwa dalam kedudukan sistem hukum positif Indonesia adalah fatwa

¹⁴ M. Erfan Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)”, *Ulumuddin*, (2010): 468
<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/view/1305>.

tidak memiliki kedudukan sedikitpun dalam sumber hukum positif Indonesia, karena berdasarkan sumber hukum nasional yang terdiri dari Undang-undang, Kebiasaan, Keputusan Pengadilan (yurisprudensi), Traktat (perjanjian antar Negara), Doktrin (pendapat ahli/ahli hukum), serta dijelaskan juga dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa tata urutan perundang undangan adalah sebagai berikut: (1).Undang-undang Dasar 1945; (2).Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; (3).Peraturan Pemerintah; (4).Peraturan Presiden, dan (5).Peraturan Daerah. Jika ditinjau dari sini, bahwa fatwa hanyalah suatu pendapat, nasehat ulama yang sifatnya tidak mengikat. Adapun apabila fatwa agar dapat berlaku maka fatwa harus melewati legislasi terlebih dahulu yang kemudian menjadi sebuah undang-undang.

3. Jurnal yang ditulis oleh Nunung Rodliyah, Nila Nargis, Abdur Rohman Husen dengan judul Kedudukan Fatwa Terhadap Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas.¹⁵ Hasil dari penelitian ini bahwa posisinya fatwa sebagai pendapat hukum, bukan hukum positif dalam konteks tata urutan perundang-undangan, dan fatwa adalah nasihat para ulama sebagai jawaban atau suatu persoalan. Adapun

¹⁵ Nunung Rodliyah, Dkk, “Kedudukan Fatwa Terhadap Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas”, Nizham, no. 01 (2019): 1
<https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1516>.

prosedur dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang melalui jalur badan arbitrase syariah dimulai dengan penyerahan secara tertulis oleh para pihak yang sepakat untuk menyelesaikan persengketaan melalui Basyarnas sesuai dengan peraturan prosedur yang berlaku.

4. Jurnal yang ditulis oleh Astika Nurul Hidayah dengan judul *Kedudukan Fatwa Ulama Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Landasan Operasional Bank Syariah*.¹⁶ Hasil penelitian ini bahwa fatwa DSN MUI mempunyai peranan yang sangat penting dalam aktivitas operasional bank syariah, kegiatan perbankan syariah di Indonesia yang berpedoman dengan prinsip syariah dengan sumber mengacu pada fatwa DSN MUI. Akan tetapi, fatwa tersebut tidak termasuk sebagai salah satu sumber hukum positif dalam sistem hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, fatwa DSN MUI harus melakukan upaya positivisasi ke dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui transformasi fatwa DSN MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia
5. Jurnal yang ditulis oleh M. Izzazi Nurjaman, Dema Ayu dengan judul *Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN MUI Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah*.¹⁷ Penelitian ini

¹⁶ Astika Nurul Hidayah, "Kedudukan Fatwa Ulama Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Landasan Operasional Bank Syariah", *ISBN*, (2019): 93, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/11269>.

¹⁷ M. Izzazi Nurjaman, Dema Ayu, "Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN MUI Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah", *Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, no. 2 (2021): 1 <https://jurnal.staialazharmenganti.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/view/245>.

dengan menggunakan metode deskriptif kepustakaan. Hasil dari penelitian ini bahwa fatwa DSN MUI perspektif Majelis Ulama Indonesia hukumnya mengikat bagi umat Islam. Namun, dalam perspektif hukum positif bukan salah satu dari hirarki peraturan perundang-undangan. Sehingga kedudukannya perspektif konfigurasi hukum positif bersifat relatif. Maksudnya, setatus kedudukan fatwa DSN MUI bersifat tidak mengikat, akan tetapi apabila fatwa DSN MUI dilegitimasi oleh Undang-undang sesuai kepentingannya maka hukumnya bisa mengikat. Sedangkan fatwa DSN MUI dalam berperan penting dalam sistem operasional lembaga keuangan syariah (LKS), karena fatwa DSN MUI menjadi salah satu persyaratan penentuan suatu produk yang dapat diberlakukan di LKS sesuai dengan ketentuan syariah serta diamankan oleh Undang-undang.

Tabel
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Awaluddin, dan Andis Febrian dengan judul Kedudukan Fatwa DSN MUI Dalam Transaksi Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah di	Jurnal	Persamaannya dalam hal ini adalah membahas terkait kedudukan	Perbedaannya pada objek kajian. Pada penelitian ini membahas keberadaan fatwa MUI yang dianggap sangat penting dalam rangka merealisasikan

	Indonesia		fatwa DSN MUI	aktifitas pelaku ekonomi syariah. Sedangkan peneliti membahas kedudukan fatwa DSN MUI sebagai dasar hukum Majelis Hakim PA Gresik dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tanpa melalui Arbitrase Syariah
2	M. Erfan Riadi. Dengan Judul Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif).	Jurnal	Persamaannya dalam hal ini adalah membahas terkait kedudukan fatwa DSN MUI	Perbedaannya pada objek kajian. Pada penelitian ini membahas kedudukan fatwa ditinjau dari hukum Islam sangat penting karena merupakan hasil ijtihad kolektif, sedangkan jika ditinjau hukum positif bahwa fatwa tidak mempunyai kedudukan dan tidak mengikat. Sedangkan peneliti membahas kedudukan Fatwa DSN-MUI sebagai dasar hukum Majelis Hakim PA Gresik dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tanpa

				melalui Arbitrase Syariah
3	Nunung Rodliyah, Nila Nargis, Abdur Rohman Husen dengan judul Kedudukan Fatwa Terhadap Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas	Jurnal	Persamaannya dalam hal ini adalah membahas terkait kedudukan fatwa DSN MUI	Perbedaannya pada objek kajian. Dalam penelitian ini membahas fatwa sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui Basyarnas. Sedangkan peneliti membahas kedudukan Fatwa DSN-MUI sebagai dasar hukum Majelis Hakim PA Gresik dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tanpa melalui Arbitrase Syariah
4	Astika Nurul Hidayah dengan berjudul Kedudukan Fatwa Ulama Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Landasan Operasional Bank Syariah	Jurnal	Persamaannya dalam hal ini adalah membahas terkait kedudukan fatwa DSN MUI	Perbedaannya pada objek kajian. Dalam penelitian ini membahas eksistensi keberadaan fatwa ulama dalam sistem hukum nasional sebagai landasan operasional Bank Syariah. Sedangkan peneliti mengenai kedudukan Fatwa DSN-MUI sebagai dasar hukum Majelis Hakim PA Gresik dalam

				menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tanpa melalui Arbitrase Syariah
5	M. Izzazi Nurjaman, Dema Ayu dengan judul Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN MUI Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah	Skripsi	Persamaannya dalam hal ini adalah membahas terkait kedudukan fatwa DSN MUI	Perbedaannya pada objek kajian. Dalam penelitian ini bahwa eksistensi fatwa DSN MUI sangat berperan penting dalam sistem operasional lembaga keuangan syariah (LKS). Sedangkan peneliti mengenai kedudukan Fatwa DSN-MUI sebagai dasar hukum Majelis Hakim PA Gresik dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tanpa melalui Arbitrase Syariah

B. Kajian Pustaka

1. Definisi Fatwa DSN MUI

Istilah fatwa seringkali dinisbatkan dengan hukum Islam, dikarenakan istilah fatwa bersumber dari bahasa Arab. Fatwa bukanlah sumber hukum primer atau utama dalam hukum Islam, sumber hukum Islam yang utama adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Secara etimologis kata fatwa berasal dari bahasa Arab *al-Fatwa* adalah suatu pandangan atau

tafsiran terhadap suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Kata fatwa dalam bahasa Arab artinya “*nasihat*”, “*petuah*”, “*jawaban*” atau “*pendapat*”.¹⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa fatwa berarti jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah, dan juga diartikan sebagai nasihat seorang alim, pelajaran baik, dan petuah.¹⁹ Dijelaskan dalam kitab *Mathalib Uli an-Nuha Fi Syarah Ghayah al-Muntaha* bahwa fatwa adalah :

تبين الحكم الشرعي للسائل عنه بلا إلزام

“*Menjelaskan hukum syara’ terhadap penanya dan hukumnya tidak mengikat*”

Fatwa secara termonilogis adalah penjelasan hukum syara’ terkait suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Maksudnya fatwa adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh lembaga atau individu yang dilegalkan otoritasnya, disampaikan oleh seorang ulama sebagai persepsi atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh *mustafti* (peminta fatwa).

¹⁸ Al Fitri Johar, *Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, (2019): <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kekuatan-hukum-fatwa-majelis-ulama-indonesia-mui-dari-perspektif-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-oleh-al-fitri-johar-s-ag-s-h-m-h-i-11-1>.

¹⁹ Hasil Pencarian Diskursus, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, diakses melalui <https://kbbi.web.id/fatwa>, 4 Juli 2023.

Dalam bahasa Indonesia kata fatwa masih berfamili dengan kata petuah, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau disebut MUI sebagai suatu keputusan tentang permasalahan ijthadiyah yang terjadi di Indonesia agar dijadikan sebagai pedoman atau pegangan dalam pelaksanaan ibadah umah Islam di Indonesia.

Adapun definisi mengenai fatwa dari perspektif beberapa ahli di antaranya:

- a. Yusuf Qardawi, bahwa fatwa menjelaskan hukum syara' dalam persoalan atas jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) baik secara individu maupun komunitas;²⁰
- b. Hamdan Zoelva, bahwa fatwa ungkapan hukum dari sudut ajaran Islam yang diterbitkan oleh ulama baik secara individu atau anggota mengenai suatu masalah yang tampak;²¹
- c. Al-Jurjani, bahwa fatwa ialah jawab terhadap suatu permasalahan (*musykil*) dalam bidang hukum. Sehingga fatwa dalam definisi ini juga diartikan sebagai memberikan penjelasan (*al-Ibanah*);²²
- d. Al-Fayumi, bahwa fatwa berasal dari kata *al-Fatwa* artinya pemuda yang tangguh, dan kuat. Sehingga seorang yang mengeluarkan fatwa disebut *mufti*, karena orang tersebut diyakini mempunyai

²⁰ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: eISAS Jakarta, 2017), 21.

²¹ Al Fitri Johar, *Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, (2019).

²² Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, 20.

power dalam memberikan klarifikasi (al-bayan) dan jawaban terhadap yang dihadapinya sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda.²³

Dari berbagai penjelesan tentang definisi fatwa terdapat dua hal yang penting yang perlu diperhatikan, yaitu,²⁴

a. Fatwa bersifat responsife

Fatwa merupakan jawaban hukum (*legal opini*) yang dipublikasikan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa (*based on demand*). Fatwa dipublikasikan sebagai jawaban atas pertanyaan yang merupakan kejadian atas kasus yang telah terjadi atau realita. Kendati, seorang pemberi fatwa (*mufti*) berhak untuk menolak memberikan fatwa dari pertanyaan tentang peristiwa yang belum terjadi. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Umar:²⁵ لا تسألوا عما لم يكن فإن عمر نهى عن ذلك “*Janganlah kalian menanyakan peristiwa yang belum terjadi, karena Umar RA (pernah) melarang hal tersebut*”. Walaupun demikian, seorang mufti dianjurkan (disunnahkan) untuk merespon dan menjawab pertanyaan itu, sebagai tindakan waspada (*ihtiyat*) agar tidak termasuk orang-orang yang menyembunyikan

²³ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: eISAS Jakarta, 2017), 21.

²⁴ Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, 22.

²⁵ Musthofa bin Sa'id ar-Rohaybani, *Mathalib uli an-Nuha fi Syarah Ghoyah al-Muntaha*, Jilid 6, (Al-Maktabah al-Islami, 1994), 442, <https://shamela.ws/book/21677>.

ilmu (*kitman*)

b. Fatwa dari aspek kekuatan hukum

Fatwa tidaklah bersifat mengikat, dengan istilah lain orang yang meminta fatwa (*mustafti*) baik dari individu, lembaga, maupun masyarakat tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya. Hal ini dikarenakan bahwa fatwa bersifat tidak mengikat, sebagaimana putusan pengadilan. Berbeda apabila fatwa yang telah diadopsi menjadi putusan pengadilan, maka dalam konteks ini fatwa mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Terlebih lagi apabila fatwa yang telah diadopsi menjadi hukum positif / regulasi suatu wilayah tertentu.

Fatwa DSN MUI memberikan peranan dalam membangun perekonomian syariah di Indonesia, khususnya dalam bidang perbankan syariah. Oleh karena itu, fatwa mempunyai kedudukan yang sangat penting. Namun, dalam dalam sistem hukum nasional memprioritaskan aturan yang tertulis mengenai suatu hal tertentu. Indonesia sebagai Negara yang mengadopsi sistem hukum Eropa Konstidental, Peraturan Perundang-undangan yang tertulis merupakan regulasi yang utama dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.²⁶

Jenis-jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan di

²⁶ Yulkarnain Harabab, Andy Omara, “Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-undangan”, *Mimbar Hukum*, no. 3 (2010): 625.

Indonesia diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:²⁷

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi, dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Apabila mengacu pada pasal tersebut, maka jelas bahwa fatwa DSN MUI tidak disebutkan sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Padahal dalam realitanya fatwa DSN MUI berkontribusi dalam operasional dari perekonomian di Indonesia. Namun, karena tidak termasuk dalam bagian peraturan perundang-undangan maka fatwa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga musyawarah yang menghimpun para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim di Indonesia guna membina, membimbing, dan mengayomi kaum muslim di seluruh Indonesia. Berdirinya Majelis Ulama Indonesia pada tanggal

²⁷ Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

7 Rajab 1395 H yang bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1075 di Jakarta, Indonesia.²⁸

Kronologi berdirinya Majelis Ulama Indonesia atau MUI dari hasil pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan, dan *zu'ama* yang datang dari berbagai elemen tanah air, di antaranya:²⁹

- a. Dua puluh enam (26) ulama yang mewakili dari provinsi di Indonesia
- b. Sepuluh (10) ulama yang merupakan dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu; Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Syarikah Islam, Perti, Al-Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan al-Ittihadiyyah
- c. Empat (4) ulama dari Dinas Rohani Islam
- d. Angkatan darat, Angkatan Udara, Angkatan laut, dan POLRI, serta tiga belas (13) orang tokoh yang merupakan tokoh perseorangan.

Hasil dari musyawarah yang dihadiri oleh para ulama, cendekiawan, dan *zu'ama* adalah bersepakat untuk membentuk wadah atau lembaga tempat bermusyawarahnya para ulama, *zu'ama*, cendekiawan muslim, dan legalkan oleh seluruh pihak musyawarah yang kemudian disebut dengan Masyawarah Nasional Ulama I. Majelis

²⁸ MUI Digital, Sejarah MUI, diakses 6 Juli 2023, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>.

²⁹ MUI Digital, Sejarah MUI, diakses 6 Juli 2023, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>.

Ulama Indonesia merupakan mitra pemerintah dalam yang berperan sebagai program pembangunan pengembangan kehidupan yang Islami. Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim yang berusaha memberikan *maslahat* (manfaat) sebagai berikut:³⁰

- a. Memberikan bimbingan dan pedoman kepada umat Islam di Indonesia dalam menciptakan kehidupan beragama dan masyarakat yang diridhoi oleh Allah Swt
- b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan aktifitas positif agar terwujudnya *ukhwah* (persaudaraan) Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dengan visi misi meyakinkan persatuan dan kesatuan bangsa
- c. Menjadikan jembatan atau penyambung antara ulama dan *umaro* (pemerintah) guna mensukseskan pembangunan nasional
- d. Meningkatkan hubungan silaturahmi serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam, dan cendekiawan muslim dalam memberikan *tarbiyah* (bimbingan) dan pedoman kepada

³⁰ Al Fitri Johar, Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, (2019): <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kekuatan-hukum-fatwa-majelis-ulama-indonesia-mui-dari-perspektif-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-oleh-al-fitri-johar-s-ag-s-h-m-h-i-11-1>.

masyarakat terutama umat Islam dengan menciptakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia meskipun bukan termasuk kategori hukum positif, dan tidak bersifat memaksa, akan tetapi bersifat mengikat secara agama semata. Terkecuali, apabila materi fatwa DSN MUI tersebut diadopsi ke dalam bentuk Peraturan berupa Undang-undang ataupun berupa Peraturan Daerah. Dengan istilah lain fatwa DSN MUI status posisinya hanya dapat disamakan dengan posisi pendapat ahli hukum, bahasa, dan agama.





Sejak terdirinya Majelis Ulama Indonesia sampai saat ini berjalan dengan lestari dan terjadi pergantian ketua umum MUI setiap masanya, berikut ini daftar ketua Majelis Ulama Indonesia, yaitu:³¹

- | | | |
|----|---|-------------|
| a. | Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah | 1977 – 1981 |
| b. | K.H. Syukri Ghozali | 1981 – 1983 |
| c. | K.H. Hasan Basri | 1985 – 1998 |
| d. | Prof. AG. K.H. Ali Yafie | 1998 – 2000 |
| e. | Dr. K.H. M. Sahal Mahfudz | 2000 – 2014 |
| f. | Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin | 2014 – 2015 |
| g. | Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin | 2015 – 2020 |

³¹ MUI Digital, Sejarah MUI, diakses 6 Juli 2023, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>.

- h. K.H. Miftachul Akhyar 2020 - 2022
- i K.H. Cholil Nafis, Lc., M.A., Ph.D. 2022 - Sekarang

Tabel
Struktur Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia³²

No	Potret	Ketua Umum	Awal Menjabat	Akhir Jabatan	Masa Jabatan	Representasi
1		Prof. Dr. H. A. Malik Karim Amrullah	26 Juli 1975	19 Mei 1981	5 Tahun 297 hari	Muhammadiyah
2		K.H. Syukri Ghozali	24 Juli 1981	20 September 1984	3 Tahun 58 hari	Nahdlatul Ulama
3		K.H. Hasan Basri	1984	1990	5 – 6 Tahun	Muhammadiyah
4		Prof. AG. K.H. Ali Yafie	1990	2000	9 – 10 Tahun	Nahdlatul Ulama

³² Daftar Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, diakses 6 Juli 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Ketua_Umum_Majelis_Ulama_Indonesia.

5		Dr. K.H. M. Sahal Mahfudz	29 Juli 2000	24 Januari 2014	13 Tahun 179 hari	Nahdlatul Ulama
6		Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin	24 Januari 2014	27 Agustus 2015	1 Tahun 215 hari	Muhammadiyah
7		Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin	27 Agustus 2015	26 November 2020	5 Tahun 91 hari	Nahdlatul Ulama
8		K.H. Miftachul Akhyar	26 November 2020	9 Maret 2022	2 Tahun 214 hari	Nahdlatul Ulama
9		K.H. Cholil Nafis, Lc., M.A., Ph.D.	9 Maret 2022	Sekarang	1 Tahun 111 hari	Nahdlatul Ulama

Kewenangan Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa terkait masalah keagamaan ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor U-596/MUI/X/1997 bahwa Kewenangan Majelis Hakim adalah memberikan fatwa tentang masalah keagamaan yang bersifat umum yang menyangkut umat Islam di Indonesia secara Nasional dan dalam

masalah agama Islam di daerah yang dinyatakan dapat meluas ke daerah lain.³³

2. Dalil Hukum Yang Disepakati Menjadi Dasar Penetapan Fatwa

Dijelaskan oleh KH. Ma'ruf Amin dalam bukunya yang berjudul "Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam", bahwa dalil yang disepakati oleh mayoritas ulama untuk menetapkan fatwa secara berurutan adalah al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', dan Qiyas.³⁴ Apabila terjadi suatu masalah hukum dan hukumnya telah ditemukan dalam dalil al-Qur'an, maka penetapan fatwanya berdasarkan dalil al-Qur'an. Namun, apabila masalah hukumnya tidak dapat ditemukan di dalam al-Qur'an atau dalam dalil al-Qur'an membutuhkan penjelasan atau tafsiran, maka untuk mencari jawabannya diambil dari dalil as-Sunnah. Begitu juga apabila tidak ditemukan dalil al-Qur'an dan as-Sunnah, maka untuk *isbat al-Ahkam* (menetapkan fatwa) tentang masalah tersebut berdasarkan pada Ijma' dan Qiyas.

3. Syarat Berfatwa (*Mufti*) dan Peminta Fatwa (*Mustafti*)

Orang yang diminta fatwa adalah orang yang berkompeten dalam bidang agama seperti mengerti tafsir al-Qur'an, tafsir al-Hadits, Ilmu

³³ Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pasal 7 Nomor U-596/MUI/X/1997 tentang Kewenangan dan Hirarki.

³⁴ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: eISAS Jakarta, 2017), 63.

nahwu, ilmu shorof, ilmu balaghah, ilmu mantiq, dan syarat-syarat yang lain sehingga menjadikan seorang layak untuk diikuti dalam fatwanya. Dalam kitab Syarah al-Waraqat pengarang Abdul Karim bin Abdullah ibn Abdurrohman ibn Hamd al-Khodiri menyebutkan tentang kriteria sebagai seorang *mufti* adalah,³⁵

ومن شرط المفتي: أن يكون عالماً بالفقه أصلاً وفرعاً، خلافاً ومذهباً، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفاً بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال الراوين، وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها

“Mahir tentang pendapat-pendapat dan kaidah-kaidah dalam ilmu fiqh dan ushul fiqh, mempunyai kesempurnaan alat untuk melakukan ijtihad, mengetahui ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk memformulasikan suatu hukum (istinbat al-hukm), seperti ilmu nahwu, ilmu bahasa, ilmu mushthalah al- hadis, tafsir ayat-ayat dan hadis-hadis hukum”.

Imam an-Nawawi menyebutkan terkait kriteria seorang *mufti* (pemberi fatwa) harus benar-benar seorang yang ahli *wara'*, *tsiqah* (adil), terpercaya, terhindar dari fasiq, tajam dalam bernalar, sehat rohani dan dianjurkan sehat jasmani.³⁶ Namun dalam perspektif Imam an-Nawawi mengenai sehat jasmani tidak dijadikan sebagai syarat mutlak, akan tetapi dalam pandangannya seorang *mufti* haruslah mampu mengendalikan pikiran dengan tajam dan beristinbath.

³⁵ Abdul Karim al-Khodiri, *Syarah al-Waraqat*, Jilid 15, (Maktabah Syamalah Daring), 19, <https://shamela.ws/book/12878/366>.

³⁶ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: eISAS Jakarta, 2017), 41.

Sedangkan ketentuan terhadap seorang yang meminta fatwa (*mustafti*) dijelaskan oleh Muhamad al-Hasan ad-Dhadu as-Syanqeeti dalam kitabnya “Syarah al-Waraqat fi Ushul al-Fiqh, yaitu:³⁷

ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا أي:

يقلد من أفتاه، وذلك فيمن تحققت فيه الشروط السابقة

“Salah satu syarat peminta fatwa (*mustafti*) adalah dia termasuk orang yang ahli taqlid, maka dia mengikuti mufti (pemberi fatwa) dalam fatwa. Maksudnya, dia mengikuti orang yang mengeluarkan fatwa, dan itu berkaitan dengan mereka yang memenuhi syarat sebelumnya.

4. Perbedaan Fatwa Dan Qadha

Jumhur Ulama telah memberikan batas perbedaan di antara fatwa dan *qadha* (ketetapan hakim), baik itu dari aspek kakekat atau dari tinjauan implikasi yang dihasilkan dari keduanya. K.H Ma’ruf Amin menjelaskan dalam bukunya “Fatwa dalam Sistem Hukum Islam”, bahwa secara garis besar perbedaan antara fatwa dan *qadha* sebagai berikut:³⁸

- a. Fatwa adalah bersifat informatif (*tabyiin*) tentang ketentuan Allah yang menuntut bagi seluruh orang Islam untuk melaksanakan atau

³⁷ Muhamad al-Hasan as-Syanqeeti, *Syarah al-Waraqat fi Ushul al-Fiqh*, Jilid 5, (Maktabah Daring), 20, <https://shamela.ws/book/7689/124>.

³⁸ Ma’ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: eISAS Jakarta, 2017), 47.

hanya sekedar kebolehan.

- b. Sedangkan ketetapan hakim (*qadha*) bersifat mengikat terhadap seseorang agar patuh dan melaksanakan ketentuan yang telah diputuskansesuai dengan syariat Islam.
- c. Fatwa bisa dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan. Sedangkan ketetapan hakim (*qadha*) harus adanya lafadz yang diungkapkan secara jelas.
- d. Penerima fatwa tidak wajib untuk menerima apabila melaksanakan fatwa tersebut. Sedangkan ketetapan hakim (*qadha*) wajib diterima dan dilaksanakan oleh terhukum, baik itu ketetapan hakim tersebut benar atau salah.

5. Definisi dan Sejarah Lahirnya Badan Arbitrase Syariah

Arbitrase secara etomologi (bahasa) berasal dari kata *arbitrare* yang bermakna kekuatan untuk menyelesaikan suatu perkara yang berlandaskan kebijaksanaan. Menurut ahli hukum Abdul Kadir, bahwa arbitrase adalah penyerahan suka rela suatu permasalahan kepada seorang yang berkualitas agar menyelesaikannya dengan suatu keputusan arbiter yang bersifat final dan mengikat.³⁹

³⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diakses 7 Juli 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan, yaitu;⁴⁰ *arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum (non litigasi) yang berlandaskan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.* Secara sederhana bahwa Badan Arbitrase Syariah adalah sebuah lembaga atau instansi arbitrase yang beroperasi dalam memecahkan, menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di luar Pengadilan.⁴¹ Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sering disebut dengan istilah Basyarnas MUI. Lembaga ini merupakan salah satu wujud dari Arbitrase Islam yang pertama kali dibangun di Indonesia.

Sejarah berdirinya lembaga Badan Arbitrase Syariah yaitu atas dasar musyawarah Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 21 Oktober 1993 M / 5 Jumadil Awwal 1414 H, yang diberikan nama dengan lembaga Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI). Seiring dengan berjalannya waktu lembaga keuangan syariah telah berkembang sangat pesat, maka Majelis Ulama Indonesia menyatakan pada tahun 2003 lembaga Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) diganti dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

⁴⁰ Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁴¹ Basyarnas-MUI, diakses 7 Juli 2023, <https://basyarnas-mui.org/>.

(Basyarnas MUI).⁴²

Hal ini berdasarkan SK Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep. 09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 M, menetapkan bahwa:⁴³

1. Mengubah nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
2. Mengubah bentuk badan hukum BAMUI dari yayasan menjadi badan yang berada di bawah MUI, dan merupakan perangkat organisasi MUI
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga hakam, BASYARNAS bersifat otonom dan independen
4. Mengangkat pengurus BASYARNAS dengan susunan pengurus yang baru.

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa-fatwa kepada lembaga keuangan syariah, guna memperoleh kepastian hukum terkait akad transaksi dalam perbankan syariah dengan kronologi adanya sengketa-sengketa antara bank syariah dengan nasabah. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional mencantumkan klausula arbitrase pada setiap akad, yang berbunyi:⁴⁴ *“Apabila salah satu pihak tidak menjalankan*

⁴² Basyarnas-MUI, diakses 7 Juli 2023, <https://basyarnas-mui.org/>.

⁴³ Heri Sunandar, “Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional)”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. VIII, (2007), 636.

⁴⁴ Rizki Faza Rinanda, dkk, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah*

kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara para pihak, maka solusi untuk menyelesaikan dengan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak menemukan titik terang (sepakat) melalui musyawarah”.

Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah terdapat dua prosedur, yaitu: membawa sengketa ke Pengadilan (litigasi) dan di luar Pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan terdiri atas berbagai macam cara, di antaranya:⁴⁵ negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase di antara para pihak yang bersengketa. Mayoritas para pihak yang bersengketa dalam perjanjian ekonomi syariah memilih dengan jalan alternatif yang lebih cepat final yaitu melalui badan arbitrase syariah, dikarenakan cara non litigasi ini bersifat privat (rahasia), tertutup, dan hanya dihadiri oleh para pihak bersengketa dan beberapa orang arbitrase saja. Berbeda dengan jalur litigasi yang membutuhkan waktu lama dan prosedur yang rumit, bahkan cenderung menimbulkan problem baru.

Nasional (Basyarnas), *Pactum Law Journal*, no. 2 (2018): 148, <http://repository.lppm.unila.ac.id/9088/1/Penyelesaian%20sengketa%20bisnis%20syariah%20melalui%20badan%20arbitrase%20syariah%20nasional%20%28Basyarnas%29.pdf>.

⁴⁵ Rizki Faza Rinanda, dkk, Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), *Pactum Law Journal*, no. 2 (2018): 146, <http://repository.lppm.unila.ac.id/9088/1/Penyelesaian%20sengketa%20bisnis%20syariah%20melalui%20badan%20arbitrase%20syariah%20nasional%20%28Basyarnas%29.pdf>.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan adanya metode yang sesuai dengan perkara yang diteliti, agar hasil dari penelitian bisa berhasil dengan baik dan bisa dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menggunakan teknik tertentu, maka seorang peneliti akan meraih kebenaran yang akurat dan terarah dengan baik. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian *yuridis empiris*. Penelitian *yuridis empiris* yang dengan diartikan kata lain merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁴⁶ Penelitian *yuridis empiris* juga sering disebut penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan fakta yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁴⁷ Dalam jenis penelitian ini yang dilakukan menggunakan fenomena sosial dalam hal ini adalah Pandangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Tanpa Melalui Badan Arbitrase Syariah (Studi

⁴⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1.

⁴⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

Putusan Nomor 0845/Pdt.G/2022/PA.Gs), dan pandangan Arbiter Lembaga Arbitrase Syariah Jawa Timur.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah sebuah kajian yang berobjek fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologi.⁴⁸ Pendekatan sosiologi hukum ini diaplikasikan untuk menganalisis mengenai Pandangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dengan dasar hukum fatwa DSN MUI, serta pandangan Arbiter Lembaga Arbitrase Syariah Jawa Timur tentang kedudukan fatwa DSN MUI.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45, Kebomas, Randuagung, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Tempat penelitian ini bernama lembaga Pengadilan Agama Gresik, di tempat ini peneliti memperoleh putusan Nomor 0845/Pdt.G/2022/Pa.Gs. dengan putusan ditolak, karena bersifat

⁴⁸ Umar Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria", *Dimensi*, Vol. 10, No. 2 (2017): 50.

prematur. Dalam isi putusannya mengenai akad transaksi ekonomi syariah yang bersengketa antara kedua belah pihak, maka dari itu putusan ini diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Agama Gresik. Dalam UU dijelaskan bahwa kewenangan absolut yang menangani sengketa ekonomi syariah adalah mutlak kewenangan Pengadilan Agama. Yang menarik bagi peneliti untuk mengadakan penelitian karena membutuhkan informasi, data kepada Dewan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik yang memutuskan putusan nomor 0845/Pdt.G/2022/Pa.Gs dengan putusan ditolak (bersifat prematur)

D. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Menurut Suharsimi Arikunto bahwa sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh.⁴⁹ Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan berusaha diperoleh. Sumber data yang diambil berdasarkan hasil dari wawancara Majelis Hakim Pengadilan Gresik, Arbiter Basyarnas Jawa Timur dengan memperkuat menggunakan buku dan jurnal. Data tersebut dalam bentuk sumber primer dan sumber sekunder, sebagaimana pemaparan sebagai berikut:

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

1. Sumber Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari informan dari penelitian atau yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti, dan data yang dihasilkan langsung dari personal yang diteliti dan dihasilkan dari lapangan.⁵⁰ Data yang diperoleh langsung dari sumbernya merupakan sumber data primer. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai data primer adalah data yang didapatkan dari informan yang berkaitan dengan penelitian ini. Ada tiga (3) Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik yang dijadikan sebagai sumber data penelitian ini, yaitu: M. Kamaruddin, S.H., (sebagai ketua majelis), Sudiliharti, S.HI., dan Fitriah Azis, S.H (keduanya sebagai anggota hakim), dan ketua Arbiter (Dr. Mahdi Achmad Mahfud, S.H, M. Kn) Lembaga Arbitrase Syariah Jawa Timur.

2. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dihimpun oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.⁵¹ Data ini diperoleh dari catatan, buku, jurnal, skripsi, *maktabah syamalah*, hukum Islam atau dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

⁵⁰ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 57.

⁵¹ Iqbal hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 19.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini menjelaskan urutan kerja, alat dan cara mengumpulkan data primer maupun data sekunder yang sesuai dengan penelitian, karena dari setiap pendekatan mempunyai prosedur dan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data primer dalam penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.⁵²

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan informan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga. Kegiatan dalam wawancara ini dilakukan kepada tiga (3) informan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik, yaitu: Kamaruddin, S.H., (sebagai ketua majelis), Sudiliharti, S.HI., dan Fitriah Azis, S.H (keduanya sebagai anggota hakim). Dan juga Dr. Mahdi Achmad Mahfud, S.H, M. Kn (Sebagai Ketua Arbiter Lembaga Arbitrase Syariah Jawa Timur).

⁵² Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 186.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang -berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Teknik dokumentasi ini dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil wawancara. Dokumentasi yang dimaksudkan berbentuk putusan, gambar/foto atau catatan-catatan lain yang berhubungan dengan fokus penelitian. Dokumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu putusan nomor 0845/Pdt.G/2022/PA.Gs.

F. Metode Analisis Data

Teknik analisis data bersifat kualitatif yang menghasilkan data deskripsi. Analisis yang digunakan adalah metode deduktif, dengan cara mengambil data yang masih umum untuk menghasilkan bukti yang khusus. Dalam hal ini, data yang dikumpulkan dari tiga (3) informan di Pengadilan Agama Gresik, dan 1 informan di Lembaga Arbitrase Syariah yang kemudian dipilah untuk menyelesaikan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil data yang di dapatkan dari wawancara, kemudian di analisis oleh peneliti untuk menemukan suatu hasil yang kredibel sesuai

dengan tujuan peneliti. Aktifitas yang dilakukan dalam menganalisis adalah reduksi data, yang mempunyai beberapa tahapan, di antaranya: data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Adapun teknik analisis data pada penelitian ini secara sistematis dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang urgen, mengfokuskan pada yang penting, dan dicari tema dan polanya. Pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara di Pengadilan Agama Gresik oleh tiga (3) informan, dan satu (1) informan dari Arbitrase Syariah Jawa Timur. Kemudian data tersebut di rangkum serta dipilih hal yang pokok untuk di catat serta teliti dan rinci.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. Tujuan dari penyajian data adalah untuk memudahkan peneliti menyusun data secara keseluruhan dan sistematis saat di sajikan baik dalam bentuk informasi data narasi atau bentuk tabel

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara. Adapun teknik verifikasi dalam penelitian ini yaitu sumber dan dokumen.

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini uji keabsahan data dilakukan dengan kredibilitas (*credibility*) yang dilakukan dengan cara :

1. Perpanjangan Pengamatan, yaitu peneliti kembali Pengadilan Agama Gresik dan Arbiter Basyarnas Jawa Timur untuk melakukan pengamatan dan wawancara kembali kepada narasumber yang pernah ditemui sebelumnya.
2. Meningkatkan ketekunan, berarti melakukan pengamatan secara cermat dan melakukan pengecekan kembali apakah data tersebut benar atau sala

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Tanpa Melalui Badan Arbitrase Syariah

1. Hukum Acara Peradilan Agama dan Dasar Hukum

Hukum Acara Peradilan Agama adalah hukum perdata Islam secara formal yang dikhususkan untuk orang-orang yang beragama Islam yang berfungsi untuk melaksanakan dan mempertahankan hukum perdata Islam material apabila dilanggar. Selain itu juga untuk menegakkan hukum perdata Islam di lingkungan masyarakat yang notabennya agama Islam.⁵³ Dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi bahwa “*Peradilan Agama bertugas dan mempunyai wewenang dalam memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan ekonomi syariah*”.⁵⁴

Dalam praktek di Pengadilan Agama Majelis Hakim menggunakan sumber hukum yang relevan dalam tatanan hukum nasional, secara resmi ada lima

⁵³ Fepi Patriani, “Hukum Acara Peradilan Agama”, *Firma Hukum konspirasi keadilan*, 21 September 2023, diakses 22 Juli 2023, <https://konspirasikead ilan.id/artikel/hukum-acara-peradilan-agama9437#>.

⁵⁴ Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

sumber sebagai dasar hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan, yaitu: undang-undang, kebiasaan, putusan hakim (yurisprudensi), traktat (perjanjian), serta doktrin (pendapat ahli hukum).⁵⁵

Sumber Hukum Acara Peradilan Agama yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam memutuskan perkara sebagai berikut:⁵⁶

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- c. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- d. HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*) atau disebut juga RIB (Reglement Indonesia yang di Baharui)
- e. Rbg (*Recht Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) atau disebut juga Reglement untuk daerah Seberang. Maksudnya untuk luar Jawa-Madura.
- f. BW (*Burgerlijke Wetboek*) atau disebut juga Kitab Undang-undang Hukum Perdata Eropa
- g. Kompilasi Hukum Islam dan Kebiasaan Praktik Peradilan
- h. Yurisprudensi
- i. Doktrin atau Pendapat Para Ahli Hukum Islam

⁵⁵ Ibnu Elmi A.S. Pelu, "Kedudukan Fatwa Dalam Konstruksi Hukum Islam," *El-Mashlahah*, no. 2 (2019): 167–81, <https://doi.org/10.23971/maslahah.v9i2.1692>.

⁵⁶ Fepi Patriani, "Hukum Acara Peradilan Agama", *Firma Hukum konspirasi keadilan*, 21 September 2023, diakses 22 Juli 2023.

Peradilan Agama sebagai perwujudan dari Peradilan Islam di Indonesia yang dapat dilihat dari berbagai macam aspek, di antaranya:⁵⁷

- a. Secara filosofis. Peradilan dibentuk dan dikembangkan untuk menegakan hukum dan keadilan. Hukum yang ditegakan adalah hukum Allah Swt yang disistematisasi oleh manusia.
- b. Secara yuridis. Hukum Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berlaku di Peradilan Agama.
- c. Secara historis. Peradilan Agama merupakan salah satu mata rantai Peradilan Islam yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah Saw.
- d. Secara sosiologis. Peradilan Agama disuport dan dikembangkan oleh masyarakat Islam.

Hukum Acara Peradilan Agama adalah hukum perdata Islam secara formal yang dikhususkan untuk orang-orang yang beragama Islam yang berfungsi untuk melaksanakan dan mempertahankan hukum perdata Islam material apabila dilanggar. Selain itu juga untuk menegakkan hukum perdata Islam di lingkungan masyarakat yang notabennya agama Islam.⁵⁸ Peradilan Agama mempunyai otoritas dalam memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam, di antaranya: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah

⁵⁷ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 19-20.

⁵⁸ Fepi Patriani, "Hukum Acara Peradilan Agama", *Firma Hukum konspirasi keadilan*, 21 September 2023, diakses 22 Juli 2023, <https://konspirasikead ilan.id/artikel/hukum-acara-peradilan-agama9437#>.

yang dilakukan oleh berdasarkan hukum Islam.⁵⁹

Legalitas terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah terdapat berbagai macam peraturan perundang-undangan, di antaranya:

- a. Pasal 55 ayat 1, dan ayat 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah menyebutkan:⁶⁰

“Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama dan Dalam hal para pihak telah memperjanjian penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad”

- b. Pasal 58 Bab XII Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:⁶¹

“Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar Pengadilan Negeri melalui Arbitrase Syariah atau alternatif penyelesaian sengketa”.

- c. Pasal 59 Bab XII Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:⁶²

“Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata

⁵⁹ Pasal 49 Nomor 3 Tahun Undang-undang tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

⁶⁰ Pasal 55 ayat 1, dan ayat 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁶¹ Pasal 58 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶² Pasal 59 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

di luar Pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

- d. Pasal 50 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan:⁶³

“Apabila terjadi sengketa hak milik yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, maka objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama”.

- e. Pasal 133 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah:⁶⁴

“Apabila terjadi suatu pihak konversi murabahah tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau apabila terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui shulh (damai), dan atau pengadilan”.

2. Badan Arbitrase Syariah

Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum (non litigasi) yang berlandaskan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁶⁵ Arbitrase yang diatur dalam Undang-undang ini merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar

⁶³ Pasal 50 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

⁶⁴ Pasal 133 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁶⁵ Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Namun, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa yang mengenai hak yang menurut hukum dikuasai oleh para pihak bersengketa atas dasar kata sepakat. Lembaga Arbitrase Syariah di Indonesia sebagai lembaga yang menangani sengketa ekonomi syariah juga dilakukan oleh Negara tetangga yaitu Malaysia yang pada umumnya melalui arbitrase sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa hukum.⁶⁶

Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* bahwa “*Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah*”.⁶⁷ Dalam fatwa DSN tersebut menjelaskan apabila terjadi sengketa ekonomi syariah terlebih dahulu menyelesaikannya di Arbitrase Syariah sebelum ke Pengadilan Agama.

Sistem arbitrase (termasuk arbitrase syariah) merupakan suatu bentuk alternatif terhadap penyelesaian sengketa keperdataan yang dijelaskan dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

⁶⁶ Nunung Rodliyah, Dkk, “Kedudukan Fatwa Terhadap Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas”, *Nizham*, no. 01 (2019): 11
<https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1516>.

⁶⁷ Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa “*Semua pemeriksaan sengketa oleh arbitrase atau majelis arbitras dilakukan secara tertutup (private)*”.⁶⁸ Dengan demikian kelemahan dan aib-aib para pihak yang bersengketa tidak diketahui umum / tidak terpublikasikan. Hal ini sangat sesuai dengan tuntutan agama Islam agar tidak saling membuka aib dimuka umum bahkan sangat dianjurkan untuk menutupinya. Namun, prinsip ini kontroversi dengan di Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama yang justru prinsip dalam persidangan harus dinyatakan terbuka untuk umum.

Pengadilan tidak mempunyai otoritas (kewenangan) dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah apabila para penggugat telah bersepakat terhadap jalur penyelesaiannya yaitu melalui arbitrase. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa “*Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase*”.⁶⁹ Dan juga pada Pasal 11 ayat 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa “*Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang*

⁶⁸ Pasal 27 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁶⁹ Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

ditetapkan dalam Undang-undang ini”.⁷⁰

Konsekuensi hukum setelah putusan arbitrase syariah disebutkan dalam Pasal 59 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “*Bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak*”. Maksudnya, putusan arbitrase tidak bisa dibanding atau dikasasi, dan juga putusan tersebut bersifat mengikat, bahkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Gresik putusannya bisa dieksekusi.⁷¹ Berbeda dengan penyelesaian sengketa yang melalui jalur negosiasi, mediasi, dan konsiliasi yang hanya memberikan solusi tanpa adanya putusan yang mengikat dari para pihak.⁷²

Pasal 60 Bab VI tentang pelaksanaan Putusan Arbitrase Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa “*Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak*”.⁷³ Hal ini berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama yang masih terbuka dengan adanya upaya-upaya hukum melalui banding, kasasi, bahwa dengan peninjauan kembali.

⁷⁰ Pasal 11 ayat 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁷¹ M. Kamaruddin, wawancara, (Gresik, 26 Juni 2023).

⁷² Rizki Faza Rinanda, dkk, Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), *Pactum Law Journal*, no. 2 (2018): 147, <http://repository.lppm.unila.ac.id/9088/1/Penyelesaian%20sengketa%20bisnis%20syariah%20melalui%20badan%20arbitrase%20syariah%20nasional%20%28Basyarnas%29.pdf>.

⁷³ Pasal 60 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

3. Setatus Perjanjian

Perjanjian itu terdiri dari pihak-pihak, persetujuan antara para pihak, prestasi yang akan dilakukan, sebab halal, bentuk tertentu seperti lisan atau tulisan, syarat syarat tertentu sebagai isi suatu perjanjian dengan bertujuan adanya suatu tekad yang ingin dicapai. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mendefinisikan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁷⁴ Dalam pasal tersebut dalam diambil kesimpulan yaitu perjanjian yang menimbulkan perikatan atau perjanjian yang obligatoir.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdato menjelaskan perihal syarat sahnya suatu perjanjian, di antaranya:⁷⁵

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kecakapan untuk membuat perbuatan hukum
- c. Adanya objek perjanjian
- d. Suatu sebab yang halal

Dalam hukum perjanjian terdapat asas-asas hukum perjanjian, yaitu:⁷⁶

- a. Asas kebebasan berkontrak

⁷⁴ Pasal 1313 BAB II tentang Perikatan Yang Lahir Kontrak atau Persetujuan, Bagian 1 Ketentuan Umum Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁷⁵ Pasal 1320 BAB II tentang Perikatan Yang Lahir Kontrak atau Persetujuan, Bagian 2 Syarat-syarat Terjadinya Suatu Persetujuan Yang Sah Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁷⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diakses 24 Juli 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15872/Mau-Bikin-Perjanjian-Yuk-Simak-Hal-Hal-Apa-Saja-yang-Harus-Dipenuhi.html#>.

- b. Asas kekuatan mengikat perjanjian
- c. Asas itikad baik
- d. Asas kepercayaan
- e. Asas personalitas
- f. Asas persamaan hukum
- g. Asas keseimbangan
- h. Asasa kepastian hukum

Akad yang terdapat pada putusan Nomor 0845/Pdt.G/2022/Pa.Gs adalah akad *mudhorobah* yang dimana para pihak membuat suatu perjanjian yang disepakati apabila terdapat suatu sengketa maka untuk menyelesaikannya melalui musyawarah, mediasi, arbitrase dan terakhir ke Pengadilan. Dengan membuat perjanjian tersebut para pihak yang bersengketa terikat oleh Undang-undang yang berlaku. Begitu juga Majelis Hakim Pengadilan Gresik tidak berhak untuk memutuskan putusan tersebut, karena Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa sengketa ekonomi syariah dengan akad yang terjadi, dan terikat sehingga tidak bisa merubah akad yang dibuat oleh para pihak.

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁷⁷ Menurut subekti arti dari Pasal 1338 BAB II tentang Akibat Persetujuan Kitab Undang-undang Hukum

⁷⁷ Pasal 1338 BAB II tentang Akibat Persetujuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah maksudnya tidak melanggar Undang-undang mengikat para pihak. Perjanjian pada umumnya tidak dapat ditarik kembali, terkecuali atas persetujuan dari para pihak atau berdasarkan alasan yang ditetapkan oleh Undang-undang.⁷⁸

4. Pandangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Majelis hakim dalam memeriksa sengketa, mengadili dan memutuskan suatu perkara dengan menggunakan hukum tertulis sebagai dasar hukum putusannya. Apabila dalam hukum tertulis tidak cukup terselesaikan dan tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka majelis hakim harus mencari dan menemukan hukumnya dari sumber-sumber hukum lain. Seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa “*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan untuk*

⁷⁸ Fricila Eka Putri, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Kontrak Ditinjau Dari Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata”, *Lex Privatum*, no. 2 (2015): 36
<https://www.neliti.com/id/publications/152259/kedudukan-dan-kekuatan-hukum-kontrak-ditinjau-dari-hukum-perikatan-dalam-kuh-per>.

memeriksa dan mengadilinya”.⁷⁹ Dalam pasal ini memberikan arti bahwa Majelis Hakim sebagai organ utama lembaga Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman hukumnya wajib bagi Majelis Hakim untuk mencari hukumnya dalam suatu perkara.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Dewan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Gresik mengenai rumusan masalah “Pandangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Tanpa Melalui Badan Arbitrase Syariah”. Adapun jawaban atau tanggapan dari Dewan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut:

a. M. Kamaruddin, S.H. (Sebagai Ketua Majelis)⁸⁰

Setiap akad ekonomi syariah Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa akad yang telah dibuat oleh para pihak, Majelis Hakim tidak bisa mengubah akad yang telah dibuat oleh para pihak bersengketa, dan Majelis Hakim terikat dengan akad yang telah dibuat oleh para pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 1352 Kitab Undang-undang Perdata yang berbunyi: “*Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang*”.⁸¹

⁷⁹ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang kekuasaan Kehakiman.

⁸⁰ M. Kamaruddin, wawancara, (Gresik, 26 Juni 2023).

⁸¹ Pasal 1352 Kitab Undang-undang Perdata.

Salah satu isi dalam akadnya apabila di kemudian hari terjadi sengketa, maka keduanya bersepakat melakukan empat prosedur, yaitu: (1).musyawarah untuk *mufakat*, (2).mediasi, (3).arbitrase, dan (4).terakhir Pengadilan Agama. Jadi, Pengadilan Agama itu langkah terakhir bagi mereka. Dalam pemeriksaan langkah pertama (musyawarah) dan kedua (mediasi) mereka sudah lakukan. Namun, belum menemukan titik terang (tidak berhasil), bahkan penggugat langsung mengajukan sengketanya ke Pengadilan Agama tanpa melalui Badan Arbitrase Syariah. Sehingga ada satu tahapan yang dilanggar oleh penggugat, dan tergugat tidak terima.

Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa dalam proses penyelesaian ini tergesa-gesa. Oleh karena itu, gugatan ini disebut prematur. Berbeda apabila para pihak dalam kesepakatannya menyatakan bahwa penyelesaian sengketa tidak menyebutkan Badan Arbitrase Syariah, melainkan diajukan ke Pengadilan, meskipun mereka menyebutkan ke Pengadilan Negeri. Dalam konteks ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik berani untuk memeriksa sengketa tersebut sampai selesai, karena ada dasar UU kewenangan absolut terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang berwenang adalah mutlak Pengadilan Agama, bukan kewenangan Pengadilan Negeri.

- b. Fitriah Azis, S.H., dan Sudiliharti, S.HI (Sebagai Anggota Majelis).⁸²

Dalam memutuskan, Majelis Hakim mempertimbangkan surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa, dimana isi dalam surat perjanjian menyatakan bahwa penggugat dan tergugat bersepakat jika terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk *mufakat*, mediasi, arbitrase syariah, dan terakhir ke Pengadilan Agama. Namun, gugatan ini belum diajukan ke lembaga badan arbitrase syariah, akan tetapi langsung diajukan ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu, gugatan ini disebut dengan gugatan prematur, dan gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Sengketa ini dalam ranah ekonomi syariah, maka lembaga yang lebih wewenang dalam menyelesaikannya adalah Badan Arbitrase Syariah. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qirad*) yang berbunyi: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan melalui Badan

⁸² Fitriah Azis, Sudiliharti, wawancara, (Gresik, 7 Juli 2023).

Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Adapun kelebihan penyelesaian sengketa yang melalui Badan Arbitrase Syariah itu lebih mudah, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, biaya perkara lebih murah, proses persidangan dilaksanakan secara sederhana. Berbeda jika penyelesaian melalui Pengadilan Agama.

5. Pandangan Arbiter Badan Arbitrase Syariah Jawa Timur Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Arbiter Lembaga Arbitrase Syariah Jawa Timur untuk menunjang penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terkait dengan rumusan masalah kepada Dr. Mahdi Achmad Mahfud, S.H, M. Kn sebagai Ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Periode 2020-2025, dan menanyakan terkait yang berhubungan judul skripsi. Adapun tanggapan atau jawaban dari Arbiter (Dr. Mahdi Achmad Mahfud, S.H, M. Kn), Lembaga Arbitrase Syariah Jawa Timur sebagai berikut:⁸³

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah Lembaga Arbitrase Syariah berpedoman pada fatwa DSN MUI, dan fatwa ini sangat dibutuhkan terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara

⁸³ Mahdi Achmad Mahfud, wawancara, (Malang, 27 Juli 2023).

Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah pada Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: *Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah*. Kelebihan sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur Arbitrase Syariah adalah proses penyelesaian yang lebih cepat, profesional, tertutup, putusanya bersifat *final* dan *binding*. Ketentuan perjanjian penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak harus (tidak wajib) diselesaikan di Basyarnas, karena ada *Choice of Law*. Maksudnya, bahwa kebebasan yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa dalam menentukan atau memilih hukum mana yang akan berlaku dalam perjanjian mereka yang bersifat internasional. Jadi, mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah bisa dilakukan melalui Pengadilan Agama atau Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas).

B. Kedudukan Fatwa DSN-MUI Sebagai Dasar Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Putusan Nomor 0845/Pdt.G/2022/Pa.Gs.

1. Pandangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik Tentang Kedudukan Fatwa DSN MUI Sebagai Dasar Hukum Dalam Memutuskan Putusan Nomor 0845/Pdt.G/2022/Pa.Gs.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Dewan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Gresik mengenai rumusan masalah “Kedudukan

Fatwa DSN MUI Sebagai Dasar Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Putusan Nomor 0845/Pdt.G/2022/PA.Gs”. Adapun jawaban atau tanggapan dari Dewan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut:

a. M. Kamaruddin, S.H., (Sebagai Ketua Majelis)⁸⁴

Dalam hukum ketatanegaraan MUI adalah organisasi masyarakat yang mengeluarkan produk salah satunya fatwa. Indonesia adalah Negara hukum, seperti hukum eropa kontinental, hukum barat, hukum Islam, dan itu masih diterapkan sampai sekarang. Salah satu lembaga yang menerapkan hukum Islam adalah lembaga Pengadilan Agama, dan juga fatwa DSN MUI hidup atau eksis dalam hukum Islam. Berangkat dari kronologi inilah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik (M. Kamaruddin, S.H.) memeriksa perkara Nomor 0845/Pdt.G/2022/Pa.Gs dengan menggunakan fatwa DSN MUI, karena fatwa DSN MUI merupakan ijtihad para ulama yang berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadits, walaupun bukan hukum positif. Sengketa dalam putusan Nomor 0845/Pdt.G/2022/Pa.Gs adalah sengketa ekonomi syariah, maka yang lebih tepat untuk dijadikan dasar hukum adalah fatwa DSN MUI, yang di dalamnya terdapat hukum Islam (al-Qur’an dan al-hadits).

⁸⁴ M. Kamaruddin, wawancara, (Gresik, 26 Juni 2023).

Maksudnya, sengketa ekonomi syariah telah diatur dalam agama Islam, MUI telah membuat ijtihad terkait hal ini. Begitu juga Majelis Hakim melihat dari aspek hukum Islamnya, karena dalam fatwa-fatwa DSN MUI tidak ada yang bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadits. Lantas bagaimana kedudukan fatwa DSN MUI dalam perundang-undangan di Indonesia?

Dalam beberapa Undang-undang yang terkait dengan ekonomi syariah banyak sekali fatwa-fatwa DSN MUI yang diserap atau diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan, di antaranya: UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Dari contoh yang telah disebutkan memuat fatwa-fatwa DSN MUI di dalamnya. Jadi, semua fatwa yang dihasilkan dari DSN MUI melalui ijtihad itu tidak melanggar ketentuan al-Qur'an dan al-Hadits, dan itu terserap ke dalam peraturan perundang-undangan.

- b. Fitriah Azis, S.H., dan Sudiliharti, S.HI (Sebagai Anggota Majelis)⁸⁵
Kedudukan fatwa DSN MUI di Pengadilan Agama bisa dijadikan sebagai keterangan atau pendapat ahli, bahkan doktrin, dalam rangka pembuktian kasus bukan sebagai peraturan yang abstrak, umum (*in*

⁸⁵ Fitriah Azis, Sudiliharti, wawancara, (Gresik, 26 Juni 2023).

abstracto). Produk fatwa DSN MUI dikategorikan sebagai hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaanya sering dilegitimasi dengan peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi oleh pelaku ekonomi syariah. Hampir semua peraturan kegiatan ekonomi syariah dalam bidang perbankan, asuransi syariah menyebutkan prinsip-prinsip sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadits yang di dalamnya terdapat fatwa DSN MUI. Oleh karena itu, fatwa DSN MUI bersifat mengikat karena diserap ke dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan fatwa DSN MUI dapat digunakan pada landasan penegakan hukum untuk membantu penyidik, jaksa dan bukti di Pengadilan dalam berbagai kasus.

Dari pemaparan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik mengacu dasar hukum pada putusan Nomor 0845/Pdt.G/2022/Pa.Gs dengan menggunakan fatwa DSN MUI, karena dalam putusan tersebut mengenai sengketa ekonomi syariah. Maka, dasar hukum yang lebih layak adalah fatwa DSN MUI.

2. Pandangan Arbiter Lembaga Arbitrase Syariah Jawa Timur Tentang Kedudukan Fatwa DSN MUI

Pandangan Arbiter (Dr. Mahdi Achmad Mahfud, S.H, M. Kn), sebagai Ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur terhadap kedudukan fatwa DSN MUI sebagai dasar

hukum menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sebagai berikut: ⁸⁶

Fatwa DSN MUI sangat berkontribusi terhadap kegiatan ekonomi syariah dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Apabila fatwa yang dilegalisasikan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, maka harus diikuti secara mutlak oleh pelaku ekonomi syariah. Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Lembaga Arbitrase Syariah Jawa Timur yaitu al-Qur'an dan al-Hadits, Undang-undang, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Fatwa DSN MUI.

3. Transformasi Fatwa DSN MUI Dalam Undang-undang Di Indonesia

Fatwa Majelis Ulama Indonesia mayoritas sudah diserap ke dalam Undang-undang Perbankan Syariah, sehingga fatwa tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan Undang-undang tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam pasal yang menempatkan fatwa DSN MUI sebagai *istinbat al-Ahkam* atau rujukan pelaksanaan Undang-undang, di antaranya sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. ⁸⁷

“Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang

⁸⁶ Mahdi Achmad Mahfud, wawancara, (Malang, 27 Juli 2023).

⁸⁷ Pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

syariah”.

- b. Pasal 26 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁸⁸

“Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia”.

“Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia”.

- c. Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.⁸⁹

“Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

- d. Pasal 25 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.⁹⁰

“Dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan

⁸⁸ Pasal 26 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁸⁹ Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

⁹⁰ Pasal 25 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

fatwa di bidang syariah”.

Pasal ini menyebutkan bahwa kegiatan usaha, produk dan jasa syariah wajib patuh kepada prinsip syariah yang difatwakan oleh DSN MUI dan dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Kepatuhan syariah merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁹¹ Secara tersirat pasal tersebut mensyaratkan agar fatwa DSN MUI dapat mengikat pelaku Bank Syariah yang harus diserap dan ditransformasi ke dalam perundang-undangan.

Dapat dipahami bahwa fatwa DSN MUI baru menjadi peraturan perundang-undangan setelah dituangkan menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Pembentukan Komite Perbankan Syariah (KPS). Tugas dari pembentukan Komite Perbankan Syariah adalah menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah, memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa ke dalam Peraturan Bank Indonesia, dan melakukan pengembangan industri Perbankan Syariah.⁹² Dengan diserapnya fatwa DSN MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, maka kekuatannya tidak hanya mengikat secara moral tapi juga mengikat secara hukum.

⁹¹ Agus Waluyo, "Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif", *Penelitian Sosial Keagamaan*, no. 2 (2016): 521.

⁹² Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia saat ini telah mengeluarkan 100 (seratus) fatwa di bidang ekonomi syariah.⁹³ Fatwa-fatwa tersebut belum semua terserap dan ditransformasikan menjadi peraturan perundang-undangan. Adapun fatwa DSN MUI terkait ekonomi syariah dan berhubungan dengan bank Syariah yang diserap dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dapat dijelaskan sebagai berikut: ⁹⁴

- a. Fatwa DSN MUI Nomor 01/DSN MUI/IV/2000 tentang Giro dan fatwa Nomor 02/DSN MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Kedua fatwa tersebut ditransformasikan dalam PBI Nomor 14/17/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*).
- b. Fatwa DSN MUI Nomor 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah (*Qiradh*) sebagaimana telah diserap dalam PBI Nomor 14/20/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah
- c. Fatwa DSN Nomor 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga

⁹³ Soleh Hasan Wahid, "Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN MUI Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia", *Ahkam*, no. 2 (2016): 14.

⁹⁴ Agus Waluyo, "Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif", *Penelitian Sosial Keagamaan*, no. 2 (2016): 525.

Keuangan Syariah yang telah diserap dalam PBI No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

- d. Fatwa DSN Nomor 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan yang terserap dalam PBI Nomor 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- e. Fatwa DSN Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, dan fatwa DSN Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan dan fatwa DSN Nomor 23/DSN-MUI/III/2001 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah. Fatwa tersebut telah ditransformasikan dalam PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Fatwa DSN MUI yang bertransformasi menjadi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 yang diwujudkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang memuat ketentuan

sebagai berikut:⁹⁵

Fatwa DSN MUI	Materi Fatwa	Penyerapan dalam KHES
No. 5/DSN-MUI/IV/2000	Jual Beli Salam	Jenis Jual Beli
No. 6/DSN-MUI/IV/2000	Bai' al-Istisna'	Jenis Jual Beli
No. 4/DSN-MUI/IV/2000	Murabahah	Jenis Jual Beli Murabahah Konversi Akad Murabahah
No. 8/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Musyarakah	Kontrak Kerjasama (Syirkah)
No. 9/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Ijarah	Sewa Menyewa
No. 10/DSN-MUI/IV/2000	Wakalah	Wakalah (Pemberian Kuasa)
No. 11/DSN-MUI/IV/2000	Kafalah	Penjaminan (Kafalah)
No. 12/DSN-MUI/IV/2000	Hiwalah	Pemindahan Hutang (Hiwalah)
No. 21/DSN-MUI/IV/2000	Pedoman Umum Asuransi Syariah	Asuransi
No. 39/DSN-MUI/IV/2000	Asuransi Haji	Asuransi

⁹⁵ Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam", *Al-Mawarid*. (2008): 155.

Selanjutnya, fatwa DSN-MUI khusus dalam bidang pasar modal syariah yang terserap menjadi peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:⁹⁶

- a. Keputusan Bapepam-LK Nomor Kep-130/BL/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah
- b. Keputusan Bapepam-LK Nomor Kep-131/BL/2006 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Book Building di Pasar Perdana Dalam Negeri.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga sistem penyerapan fatwa DSN MUI dalam peraturan perundang-undangan, yaitu: *Pertama*. Model copy paste atau menyalin judul fatwa dalam pasal-pasal suatu peraturan perundang undangan; *Kedua*. Pola substantif yakni hanya mengambil substansi dari fatwa kemudian diterjemahkan ke dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan dengan bahasa yang lebih formal; dan *Ketiga*. Memperluas ketentuan fatwa dan menerjemahkan ketentuan fatwa

⁹⁶ Soleh Hasan Wahid, "Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN MUI Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia", *Ahkam*, no. 2 (2016): 14.

yang bersifat umum ke dalam bentuk yang lebih operasional. Sehingga, dapat diterapkan dalam kegiatan operasional suatu lembaga keuangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis terkait pandangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tanpa melalui badan arbitrase syariah dan fatwa DSN MUI sebagai dasar hukum dalam memutuskan putusan Nomor 0845/Pdt.G/2022/Pa.Gs dengan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan:

1. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah bisa dilakukan di Arbitrase Syariah yang putusannya bersifat *final* dan *binding* atau diselesaikan ke Pengadilan Agama. Karena ada *Choice of Law* (pilihan hukum) yang imana para pihak mempunyai kebebasan dalam menentukan hukum yang berlaku dalam perjanjian mereka. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang melalui jalur Arbitrase Syariah akan lebih mudah, cepat dan tertutup. Berbeda apabila penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang melalui jalur Pengadilan Agama akan lebih sulit, lama dan persidangannya terbuka untuk umum.
2. Kedudukan fatwa DSN MUI sangat dibutuhkan dalam mengembangkan hukum Islam, khususnya dalam menangani permasalahan hukum yang ada di masyarakat dengan adanya ekonomi syariah. Selain itu, fatwa apabila dihubungkan dalam hukum positif, kedudukan fatwa sama

dengan doktrin yaitu sebagai penguat dalam pertimbangan majelis hakim pada sebuah perkara. Apabila fatwa DSN MUI telah diserap atau diadopsi ke dalam perundang-undangan dan dilegitimasi oleh lembaga pemerintah, maka fatwa mempunyai otoritas dan peran penting dalam pembuatan perundang-undangan yang bersifat mengikat, dan dijadikan sebagai hukum positif dalam rangka meningkatkan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan uraian kesimpulan di atas, peneliti memberi saran sebagai berikut:

Perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak yang bersengketa terdapat kurangnya pemahaman terkait penyelesaian sengketa yang telah dilakukan di Arbitrase Syariah bersifat final dan binding, dan tidak boleh dilakukan penyelesaian sengketa lagi di Pengadilan Agama. Seharusnya, Majelis Hakim lebih memperhatikan ketentuan perjanjian yang benar sesuai Undang-undang yang ada.

Seharusnya lembaga pemerintah melihat peran fatwa DSN yang sangat penting dan mempunyai pengaruh di lingkungan kegiatan ekonomi syariah. Dengan harap kedudukan dan eksistensi fatwa-fatwa yang dilegalisasikan oleh DSN MUI dapat dijadikan sebagai Undang-undang secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Undang-undang Nomor 21 Tahun tentang Perbankan Syariah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Buku

Whyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Narbuko, Cholid, dan Abu Ach madi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

Sarkaniputra, Murasa. *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta: P3EI UIN Syarif Hidayatullah. 2005.

Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.

Harahap, Muhammad Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta:

Sinar Grafika, 2016.

Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: eLSAS Jakarta, 2017.

Tika, Moh. Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Rosyd, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Jurnal

Awaluddin, Andis Febrian. Kedudukan Fatwa DSN MUI dalam Transaksi Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam*, no. 02 (2020):196
<https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/3366>.

Hidayah, Astika Nurul. "Kedudukan Fatwa Ulama Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Landasan Opreasional Bank Syariah", ISBN, (2019): 93-111,
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/11269>.

Putri, Fricila Eka. "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Kontrak Ditinjau Dari Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata", *Lex Privatum*, no. 2 (2015): 36
<https://www.neliti.com/id/publications/152259/kedudukan-dan-kekuatan-hukum-kontrak-ditinjau-dari-hukum-perikatan-dalam-kuh-per>.

Patriani, Fepi. "Hukum Acara Peradilan Agama", *Firma Hukum konspirasi keadilan*, 21 September 2023, diakses 22 Juli 2023,
<https://konspirasikeadilan.id/artikel/hukum-acara-peradilan-agama9437#>.

Sunandar, Heri. "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional)", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. VIII, (2007), 636.

Pelu, Ibnu Elmi A.S. "Kedudukan Fatwa Dalam Konstruksi Hukum Islam," *El-*

- Mashlahah*, no. 2 (2019): 167–81, <https://doi.org/10.23971/maslahah.v9i2.1692>”.
- Riadi, Muhammad Erfan. “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)”, *Ulumuddin*, (2010): 468 <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/view/1305>.
- Nurjaman, Muhammad Izzazi, Dema Ayu, “Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN MUI Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah” *Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, no. 2 (2021):1-15 <https://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/view/245>.
- Rinanda, Rizki Faza, Wati Rahmi Ria, Yulia KW. Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), *Pactum Law Journal*, no. 2 (2018): 148, <http://repository.lppm.unila.ac.id/9088/1/Penyelesaian%20sengketa%20bisnis%20syariah%20melalui%20badan%20arbitrase%20syariah%20nasional%20%28Basyarnas%29.pdf>.
- Syamsuri, Muhammad Ridwan. Konsep Adil dan Ihsan dalam Transaksi Ekonomi menurut Imam Al-Ghazali dan Pengaruh Tasawuf Terhadapnya (Studi Analisis Terhadap Kitab Ihya 'al-'Ulum ad-Din), *Jurnal pemikiran Islam*, vol. 3 (2019): 80.
- Sholahudin, Umar. “Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria”, *Dimensi*, Vol. 10, No. 2 (2017): 50.
- Harahab, Yulkarnain, Andy Omara. “Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-undangan”, *Mimbar Hukum*, no. 3 (2010): 625.
- Wahid, Soleh Hasan. "Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN MUI Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia", *Ahkam*, no. 2 (2016): 14.
- Waluyo, Agus. "Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif", *Penelitian Sosial Keagamaan*, no. 2 (2016): 525.

Website

- Al-Khodiri, Abdul Karim. *Syarah al-Waraqat*, <https://shamela.ws/book/12878/366>.
- Johar, Al Fitri. *Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, (2019): <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kekuatan-hukum-fatwa-majelis-ulama-indonesia-mui-dari-perspektif-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-oleh-al-fitri-johar-s-ag-s-h-m-h-i-11-1>.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Basyarnas-MUI, diakses 7 Juli 2023, <https://basyarnas-mui.org/>.
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Arti Gugatan Prematur dan Contoh Gugatannya", *Hukum Onlinen.Com*, 17 Des 2022, diakses 15 Mei 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-gugatan-prematur-dan-contoh-gugatannya-lt5d9c586817f1f/>.
- Daftar Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, diakses 6 Juli 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Ketua_Umum_Majelis_Ulama_Indonesia.
- Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah. Hasil Pencarian Diskursus, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, diakses melalui <https://kbbi.web.id/fatwa>, 4 Juli 2023.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data penelitian dengan statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Kamus Hukum Online Indonesia, diakses 15 Mei 2023. <https://kamushukum.web.id/arti-kata/gugatan-prematur/>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diakses 7 Juli 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-mando/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diakses 24 Juli 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15872/Mau-Bikin->

Perjanjian-Yuk-Simak-Hal-Hal-Apa-Saja-yang-Harus-Dipenuhi.html#, t.t.
KMA032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Peradilan Agama.

Moh Mahfud MD, Fatwa MUI dan Living Law Kita, Media Indonesia, 26 Desember
2016, diakses 25 Juli 2023,
<http://www.mediaindonesia.com/news/read/84453/fatwa-mui-dan-living-law-kita/2016-12-26>.

As-Syanqeeeti, *Muhamad al-Hasan. Syarah al-Waraqat fi Ushul al-Fiqh*. Maktabah
Daring <https://shamela.ws/book/7689/124>, t.t.

Digital, MUI. *Sejarah MUI*, diakses 6 Juli 2023, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>.

MUI. *Himpunan Fatwa MUI*. Jakarta: Sekretariat MUI, 2010.

Ar-Rohaybani, Musthofa bin Sa'id. *Mathalib uli an-Nuha fi Syarah Ghoyah al-Muntaha*. Al-Maktabah al-Islami: 1994), 442,
<https://shamela.ws/book/21677>.

Rodliyah, Nunung, Nila Nargis, Abdur Rohman Husen. “Kedudukan Fatwa Terhadap Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas”, *Nizham*, no. 01 (2019): 1-16 <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1516>.

Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pasal 7 Nomor U-596/MUI/X/1997 tentang Kewenangan dan Hirarki.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 5709 /F.Sy.1/TL.01/05/2023
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 10 Mei 2023

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45, Kebomas, Randuagung, Kec. Kebomas,
Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Sulaiman Aji
NIM : 19220136
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Kedudukan Fatwa DSN MUI Dihadapan Majelis Hakim Dalam Memutuskan
Perkara Nomor 0845/Pdt.G/2022/Pa.Gs (Pengadilan Agama Gresik)**, pada instansi
yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



.....n. Dekan
.....ki Dekan Bidang Akademik.
.....menul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

Surat Balasan Permohonan Penelitian



PENGADILAN AGAMA GRESIK

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45 Telp. (031) 3991193 Fax (031) 3981685
Website : www.pa-gresik.go.id Email : pagresik@gmail.com
GRESIK 61121

Nomor : W13-A17/352/HM.02.2/7/2023 Gresik, 03 Juli 2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin penelitian

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Maulana Malik Ibrahim Malang

Di

Surabaya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, No: B-5709/F.Sy.1/TL.01/5/2023, hal: Permohonan Ijin Penelitian tertanggal 10 Mei 2023, maka Panitera Pengadilan Agama Gresik dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini:

Nama : Sulaiman Aji
Semester/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 19220136

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 15 Mei 2023 sampai 27 Juni 2023 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul : **"Kedudukan Fatwa DSN MUI Dihadapan Majelis Hakim Dalam memutuskan Perkara No. 0845/Pdt.G/2023/PA.Gs (Pengadilan Agama Gresik)"**

Demikian surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Gresik, 03 Juli 2023

a.n Panitera
Panitera Muda Permohonan




Fifit Fidi Lutfianingsih..SH.MH.MM
NIP. 198802042007042001

Wawancara Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik

(M. Kamaruddin, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis sidang dalam memutuskan putusan

Nomor 0845/Pdt.G/2022/Pa.Gs)





Wawancara Dewan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik
(Fitriah Azis, S.H sebagai Hakim Anggota Majelis sidang dalam memutuskan putusan
Nomor 0845/Pdt.G/2022/Pa.Gs)



Wawancara Dewan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik
(Sudiliharti, S.HI sebagai Hakim Anggota Majelis sidang dalam memutuskan putusan
Nomor 0845/Pdt.G/2022/Pa.Gs)



FORM WAWANCARA
PENGADILAN AGAMA GRESIK

Kepada Yth.

Dewan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik

Assalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Peneliti dengan identitas:

Nama Sulaiman Aji

Nim 19220136

Semester 8 (Delapan)

Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Domisili Asrama Takmir UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Ijin menyampai sedikit kronologi dalam penelitian ini

Berdasarkan kronolgi dalam Putusan Nomor 0845/Pdt.G/2022/PA.Gs. dijelaskan bahwa penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan ditolak, karena guatan penggugat bersifat prematur. Prematur dalam putusan ini adalah tindakan yang belum mencapai melalui jalur Arbitrase Syariah. Adapun solusi untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah mempunyai tahapannya yaitu Musyawarah untuk *Mufakat*, Mediasi, Arbitrase, Dan Terakhir Ke Pengadilan Agama. Hal ini sesuai pernyataan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudhorobah (*Qiradh*) dalam poin 4 yang berbunyi; “*Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak,*

maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana kedudukan fatwa DSN MUI sebagai dasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Adapun pertanyaan dari peneliti kepada Dewan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Fatwa DSN-MUI Dihadapan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Dan Memutuskan Putusan Perkara Nomor 0845/Pdt.G/2022/Pa.Gs ?
2. Bagaimana Pandangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Tanpa Melalui Badan Arbitrase Syariah?
3. Apakah Dalam Fatwa DSN MUI Harus Diikuti Secara Mutlak?
4. Apakah Fatwa DSN MUI Mempunyai Otoritas/Kewenangan yang dijadikan Majelis Hakim sebagai landasan dalam menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah?
5. Apakah Fatwa DSN-MUI bisa disamakan dengan Jenis Dan Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Pasal 1 Angka 2 Nomor 12 Tahun 2011?

Demikian pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, mohon dimaafkan apabila terdapat tuturkata yang kurang dipahami. Sekian dan Terima Kasih.

Wassalamu 'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

FORM WAWANCARA

LEMBAGA ARBITRASE SYARIAH JAWA TIMUR

Kepada Yth.

Ketua Lembaga Arbitrase Syariah Jawa Timur

Assalamu 'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Peneliti dengan identitas:

Nama	Sulaiman Aji
Nim	19220136
Semester	8 (Delapan)
Kampus	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Domisili	Asrama Takmir UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Ijin menyampai sedikit kronologi dalam penelitian ini.

Berdasarkan dalam Putusan Nomor 0845/Pdt.G/2022/PA.Gs. dijelaskan bahwa penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan ditolak, karena tindakan gugatan penggugat dijatuhkan putusan oleh Majelis hakim dengan gugatan prematur. Prosedur dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sebagai berikut, yaitu *Musyawaharah untuk Mufakat, Mediasi, Arbitrase, dan Terakhir Ke Pengadilan Agama*. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudhorobah (*Qiradh*) dalam poin 4 yang berbunyi; “*Jika salah satu pihak tidak menunaikan*

kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana kedudukan Fatwa DSN MUI sebagai dasar hukum bagi Arbiter Lembaga Arbitrase Syariah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Adapun pertanyaan dari peneliti kepada Ketua Arbiter Lembaga Arbitrase Syariah (BASYARNAS) Jawa Timur sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah?
2. Apakah dalam Fatwa DSN-MUI harus diikuti secara mutlak?
3. Apakah Fatwa DSN-MUI mempunyai otoritas / kewenangan yang dijadikan Arbiter dalam menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah?
4. Bagaimana Pandangan Arbiter Lembaga Arbitrase Syariah Jawa Timur terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah tanpa melalui Arbitrase Syariah?
5. Dasar hukum apa saja yang digunakan oleh Arbiter Lembaga Arbitrase Syariah dalam menyelesaikan setiap sengketa syariah?
6. Apakah dalam perjanjian wajib mencantumkan penyelesaian sengketa ke Basyarnas?
7. Apakah setelah diselesaikan di Basyarnas bisa diselesaikan lagi di Pengadilan Agama mengingat sifat putusannya bersifat final and binding?

Demikian pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, mohon dimaafkan apabila terdapat tutur kata yang kurang dipahami. Sekian dan Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

HASIL WAWANCARA

LEMBAGA ARBITRASE SYARIAH JAWA TIMUR

Form Wawancara kepada Arbiter Lembaga Arb

Pertanyaan Jawaban 1 Setelan

Form Wawancara kepada Arbiter Lembaga Arbitrase Syariah Jawa Timur

Assalamualaikum Wr. Wb.
Peneliti dengan identitas
Saya Sulaiman Aji, Mahasiwa Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulan Malik Ibrahim Malang mohon untuk meminta waktunya kepada Arbiter Lembaga Arbitrase Syariah Kota Malang untuk berkontribusi dalam penelitian skripsi.

izin untuk menyampaikan sedikit kronologi penelitian ini:

Berdasarkan dalam Putusan Nomor 0845/Pdt.G/2022/PA.Gs. dijelaskan bahwa penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan ditolak, karena tindakan gugatan penggugat dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim dengan gugatan prematur. Tindakan prematur dalam putusan ini adalah tindakan yang belum melalui Badan Arbitrase Syariah. Adapun solusi untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah mempunyai prosedur tertentu, yaitu *Musyawahar* untuk

+ ↻ Tt 📎 📺 ☰

Form Wawancara kepada Arbiter Lembaga Arb

Pertanyaan Jawaban 1 Setelan

Nama Lengkap dan Gelar

1 jawaban

Dr. Mahdi Achmad Mahfud, S.H, M. Kn

Bagaimana Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah?

1 jawaban

"Fatwa DSN MUI merupakan sumber hukum penting dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah..

Apakah dalam Fatwa DSN-MUI harus diikuti secara mutlak?

1 jawaban

Dalam pembuatan akad ekonomi syariah, jika

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap	:	Sulaiman Aji
Tempat & Tanggal Lahir	:	Karawang, 13 April 1997
NIM	:	19220136
Jurusan/Fakultas	:	Hukum Ekonomi Syariah/Syariah
Alamat Rumah	:	Jln. Sungai Tegal, RT 01/RW 10, Sungai Buntu, Pedes, Karawang, Jawa Barat 41353
Domisili Kos	:	Jln. Gajayana, No 50, Dinoyo, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur 65144
Nomor Telepon/HP	:	085883362154
E-Mail	:	sulaimanaji13@gmail.com

Pendidikan Formal	Tahun	Asal Sekolah
SD	2003 - 2009	SDN 2
MTS	2009 - 2012	MTsN 2 Cirebon

Pendidikan Non Formal	Tahun	Asal Sekolah
Ibtidaiyah	2009 - 2012	Madrasah Al-Hikamus Salafiyah Cirebon

Tsanawiyah	2012 - 2015	Madrasah Al-Hikamus Salafiyah Cirebon
Aliyah	2015 - 2018	Madrasah Al-Hikamus Salafiyah Cirebon
Pesantren	2009 - 2019	Pon. Pes. Masyariqul Anwar Al-Islamy
Ma'had Aly UIN Malang	2020-Sekarang	UIN Malang